

POLITIK TATA KELOLA INFRASTRUKTUR

(Studi Kasus Jalan Di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018)

SKRIPSI

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Af'idatun Nisak

1506016010

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
UIN Walisongo Semarang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara/i:

Nama : Afidatun Nisak
NIM : 1506016010
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : POLITIK TATA KELOLA INFRASTRUKTUR (Studi Kasus Jalan Di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018)


Dengan ini telah disetujui dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi



H. Adib, M.S.
NIP. 19730320 200212 1002
Tanggal: 24 Juli 2019

Bidang Metodologi & Tata Tulis



Muhammad Mahsun, M.A.
Tanggal: 25 Juli 2019

PENGESAHAN

SKRIPSI

POLITIK TATA KELOLA INFRASTRUKTUR

(Studi Kasus Jalan Di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018)

Disusun Oleh:
Af'idatun Nisak
1506016010

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 31 Juli 2019 dan dinyatakan **LULUS**.

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Si
NIP. 19620107 199903 2001

Sekretaris

H. Adib, M.Si
NIP. 19730320 200212 1002

Penguji I

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP. 19780930 200312 1001

Penguji II

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 19680505 199503 1002

Pembimbing I

H. Adib, M.Si
NIP. 19730320 200212 1002

Pembimbing II

Muhammad Mahsun, M.A.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Juli 2019



Af'idatun Nisak

1506016010

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **POLITIK TATA KELOLA INFRASTRUKTUR (Studi Kasus Jalan Di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018)**. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada pemimpin umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi umat yang berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan intelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik S1 (S.IP) pada jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN walisongo Semarang.

2. Dr. H. Muhyar Fanani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin dalam pelaksanaan penulisan skripsi penulis.
3. H. Amin Farid, M.Ag dan H. Adib, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
4. H. Adib, M.Si dan Muhammad Mahsun, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah sabar dan tulus dalam memberi masukan maupun arahan, menuntun, memotivasi, dan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan berbagai ilmu dan pengalamannya sehingga dapat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis.
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh informan yang memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh data.
8. Kedua orang tua penulis yang tiada henti memberikan semangat, doa, dan nasihat sehingga penulis bisa mencapai pada tahap ini.

9. Beasiswa Prestasi UIN Walisongo yang telah memberi bantuan materiil kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat penulis, Hamdy Smith Al Hadar, Sifa Fauzia, Hepy Luberisasi, Uswatun Hasanah, Fatkhuliyah Rizqianah, Anicka Muzaeni, Malihatn dan Anindya Putri Hapsari yang telah membantu dan menyemangati penulis selama proses penyusunan skripsi.
11. Teman-teman Ilmu Politik FISIP 2015 dan KKN Reguler ke-71 Desa Getas Demak yang telah memberikan ilmu dan pengalaman di bidang non akademik bagi penulis.

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan serta menjadi penyemangat penulis selama ini.

Almamater penulis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

EVERYTHING IS POSSIBLE. DO WHAT YOU WANNA DO!

- Sasha Carrion & Dezel H. Washington

ABSTRACT

The study of urban politics is how the government manages the city (as a public servant), then the assumptions that underlie the government to make certain urban policy choices and the impact caused by these policy choices and the involvement of non-government elements in urban politics itself. This research will specifically look at how a policy is taken by the government, what the process is, and who the actors are. In the problems that exist in Mijen Semarang City, which then becomes the main discussion that is related to the development of road infrastructure, especially city roads which is one of the problems that can be seen from the study of urban politics.

Mijen is the largest area but the population is the least in the city of Semarang, which has been the author of a thorough study of road infrastructure, especially city roads because the practice of road construction in Mijen has increased to become an independent city. In the construction of the city road there are also political and private figures who are used to working on road projects. This is the reason for the authors to conduct research in Mijen. Because in terms of spatial planning, Mijen is on the edge of the city center but can be an independent city.

The research method that I use is a qualitative method with a political economy approach to the type of critical political economy that is an approach that discusses the relationship between social structure, power structure and historical power relations. So that relations between countries, businesses and communities in this type are dynamic. The main concept in the political economy of the type of critical political economy is the social political process and the economic process. In the socio-political process, urban development is largely determined by how the city government bargains within the socio-political framework with the community to determine which development is most suitable for the city. Whereas the economic process sees that urban development is purely an effort made by business groups.

The results of the field interviews can be concluded that the road infrastructure governance model in Semarang City Mijen 2016 - 2018 is a democratic regime with an economic capitalism. The regime as a whole system of institutions involved in the economy (government and construction entrepreneurs) and mutual influence with each other with the aim of helping people to provide the goods and services needed to achieve prosperity. The influence of the regime on the allocation of roads in Mijen, if it is associated with efforts to develop road infrastructure under the authority of the public works office, civil society is still the object for the supply of goods and services needed to achieve prosperity. So that the alignment of the vision and mission of urban politics with urban realities in Mijen Semarang City 2016 - 2018 is still dynamic.

Keywords: Urban Politics, Governance, Road Infrastructure.

ملخص

تتمثل دراسة السياسة الحضرية في كيفية إدارة الحكومة للمدينة (كموظف عام) ، ثم الافتراضات التي تقوم عليها الحكومة في اتخاذ بعض خيارات السياسة الحضرية والتأثير الناجم عن هذه الخيارات السياسية وإشراك عناصر غير حكومية في السياسة الحضرية نفسها. سوف يبحث هذا البحث على وجه التحديد في الكيفية التي تتخذ بها الحكومة السياسة ، وما هي العملية ، ومن هم الفاعلون. في المشاكل التي توجد في مدينة سيمارانج ميخن نفسها ، والتي تصبح بعد ذلك المناقشة الرئيسية المتعلقة بتطوير البنية التحتية للطرق ، وخاصة طرق المدينة التي تعد واحدة من المشاكل التي يمكن رؤيتها من خلال دراسة السياسة الحضرية

، التي كانت مؤلفة دراسة Semarang هي أكبر منطقة ولكن السكان هم الأقل في مدينة Mijen ، قد Mijen شاملة للبنية التحتية للطرق وخاصة الطرق في المدينة لأن ممارسة بناء الطرق في ازدادت لتصبح مدينة مستقلة. في بناء طريق المدينة ، هناك أيضًا شخصيات سياسية وخاصة معتادة على العمل في مشاريع الطرق. هذا هو السبب وراء قيام المؤلفين بإجراء البحوث في على حافة وسط المدينة ولكنها يمكن أن Mijen ميخن. لأنه من حيث التخطيط المكاني ، تقع تكون مدينة مستقلة

طريقة البحث التي أستخدمها هي طريقة نوعية مع نهج الاقتصاد السياسي لنوع الاقتصاد السياسي الحرج وهو نهج يناقش العلاقة بين الهيكل الاجتماعي وهيكل السلطة وعلاقات القوة التاريخية. بحيث تكون العلاقات بين البلدان والشركات والمجتمعات من هذا النوع ديناميكية. المفهوم الرئيسي في الاقتصاد السياسي لنوع الاقتصاد السياسي الحرج هو العملية الاجتماعية السياسية والعملية الاقتصادية. في العملية الاجتماعية - السياسية ، يتم تحديد التنمية الحضرية إلى حد كبير من خلال كيفية المساومة بين حكومة المدينة في الإطار الاجتماعي والسياسي مع المجتمع لتحديد التنمية الأكثر ملاءمة للمدينة. في حين أن العملية الاقتصادية ترى أن التنمية الحضرية هي مجرد جهد تبذله مجموعات الأعمال

يمكن استنتاج نتائج المقابلات الميدانية أن نموذج حوكمة البنية التحتية للطرق في مدينة سيمارانج ميخن 2016 - 2018 هو نظام ديمقراطي برأسمالية اقتصادية. النظام ككل نظام للمؤسسات المشاركة في الاقتصاد (أصحاب المشاريع الحكومية والبناء) والتأثير المتبادل مع بعضهم البعض بهدف مساعدة الناس على توفير السلع والخدمات اللازمة لتحقيق الرخاء. تأثير النظام على تخصيص الطرق في ميخن ، إذا ارتبط بالجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للطرق تحت سلطة مكتب الأشغال العامة ، فلا يزال المجتمع المدني هو الهدف لتزويد السلع والخدمات اللازمة لتحقيق الرخاء. بحيث لا يزال التوفيق بين رؤية ومهمة السياسة الحضرية مع الواقع الحضري في مدينة ميخن سيمارانج 2016 - 2018 ديناميكية

الكلمات المفتاحية: السياسة الحضرية ، الحوكمة ، البنية التحتية للطرق

ABSTRAK

Kajian politik perkotaan adalah bagaimana pemerintah mengelola kota (sebagai pelayan publik), kemudian asumsi-asumsi apa yang mendasari pemerintah melakukan pilihan kebijakan perkotaan tertentu dan dampak yang ditimbulkan atas pilihan kebijakan tersebut serta keterlibatan elemen non-pemerintahan dalam politik perkotaan itu sendiri. Dalam penelitian ini akan secara khusus melihat bagaimana sebuah kebijakan diambil oleh pemerintah, bagaimana prosesnya, serta siapa saja aktornya. Dalam permasalahan yang ada di Mijen Kota Semarang sendiri, yang mana hal ini kemudian menjadi pembahasan utama yakni terkait pembangunan infrastruktur jalan khususnya jalan kota yang merupakan salah satu permasalahan yang dapat dilihat dari studi politik perkotaan.

Mijen merupakan wilayah terbesar tetapi penduduknya paling sedikit di Kota Semarang yang sudah penulis teliti mengenai infrastruktur jalan khususnya jalan kota karena praktik pembangunan jalan di Mijen tersebut mengalami peningkatan hingga menjadi kota mandiri. Di dalam pembangunan jalan kota tersebut juga ada tokoh politik dan swasta yang sudah biasa untuk mengerjakan proyek jalan. Hal tersebut yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian di Mijen. Karena dari segi tata ruang wilayah, Mijen berada ditepi dari pusat kota tetapi bisa menjadi kota mandiri.

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan ekonomi politik tipe *critical political economy* yaitu pendekatan yang membahas tentang hubungan antara struktur sosial, struktur kekuasaan dan relasi kekuasaan secara historis. Sehingga hubungan negara, bisnis dan masyarakat dalam tipe ini bersifat dinamis. Konsep utama dalam ekonomi politik tipe *critical political economy* adalah proses sosial politik dan proses ekonomi. Dalam proses sosial politik, pembangunan kota banyak ditentukan dari bagaimana pemerintah kota melakukan tawar-menawar dalam kerangka sosial politik dengan masyarakat untuk menentukan pembangunan yang dirasa paling cocok bagi kota. Sedangkan proses ekonomi melihat bahwa pembangunan perkotaan merupakan murni sebuah upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bisnis.

Hasil dari wawancara di lapangan dapat disimpulkan bahwa model tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 adalah rezim demokratis dengan ekonomi kapitalisme. Rezim tersebut sebagai sistem keseluruhan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian (pemerintah dan pengusaha konstruksi) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan membantu masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Pengaruh rezim terhadap alokasi jalan di Mijen ini, jika dikaitkan dengan upaya pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat sipil masih menjadi objek untuk penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Sehingga kesesuaian visi dan misi politik perkotaan dengan realitas urban di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 masih bersifat dinamis.

Kata kunci: Politik Perkotaan, Tata Kelola, Infrastruktur Jalan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRACT	x
ملخص.....	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Rezim.....	14
2. Teori Politik Perkotaan; Model Proses Politik	18
G. Metode Penelitian.....	22

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	22
2. Definisi Konseptual	23
3. Sumber dan Jenis Data	27
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Analisis Data	30
H. Sistematika Penulisan	32
BAB II : LANSKAP KOTA SEMARANG	34
A. Kondisi Geografis dan Demografi Kota Semarang	34
1. Geografis Kota Semarang	34
2. Demografi Kota Semarang	36
B. Kondisi Sosial dan Budaya Kota Semarang	39
1. Kondisi Sosial Kota Semarang	39
2. Kondisi Budaya Kota Semarang	40
C. Kekuatan-kekuatan Politik di Kota Semarang	42
1. Partai-partai Politik	42
2. Kondisi Masyarakat Sipil	47
D. Tata Kelola Kota Semarang; Tinjauan Sejarah	52
1. Era Orde Baru di Kota Semarang	52
2. Era Reformasi di Kota Semarang	53
E. Jalan Kota di Mijen Kota Semarang	57
BAB III : MODEL REZIM TATA KELOLA INFRASTRUKTUR	
JALAN DI MIJEN KOTA SEMARANG	60
A. Tata Kelola Infrastruktur Jalan	60
B. Implementasi Tata Kelola	63
1. Transparansi Informasi	63

2. Pelelangan Jalan	68
3. Realisasi Program Kerja.....	76
C. Model Rezim Tata Kelola Infrastruktur Jalan	80
BAB IV : MODEL REZIM DALAM ALOKASI JALAN DI MIJEN KOTA SEMARANG	89
A. Hubungan Pemerintah, Pengusaha Konstruksi dan Masyarakat Sipil	89
B. Pengaruh Terhadap Alokasi Jalan di Mijen Kota Semarang	98
BAB V : PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Semarang 2018	37
Tabel 2. Daftar Walikota Semarang Era Orde Baru.....	52
Tabel 3. Daftar Walikota Semarang Era Reformasi.....	54
Tabel 4. Karakteristik Jalan Kota di Mijen	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.....	34
Gambar 2. Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019.....	44
Gambar 3. Perolehan Suara Kandidat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015.....	45
Gambar 4. Peta Citra Mijen Kota Semarang	57
Gambar 5. Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum.....	65
Gambar 6. Pemenang Lelang Umum Jalan Bandungsari Raya Mijen 2018	72
Gambar 7. Pemenang Lelang Umum Jalan Iman Soeparto Mijen 2017.....	73
Gambar 8. Pemenang Lelang Umum Jasa Konsultansi Badan Usaha DED Lingkaran Luar Segmen Mijen Cangkiran Perintis Kemerdekaan 2016.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	113
Lampiran 2. Panduan Wawancara	124
Lampiran 3. Narasumber Penelitian	126
Lampiran 4. Dokumentasi	128
Lampiran 5. Daftar Jalan Kota di Mijen	132
Lampiran 6. Data-data Pemenang Lelang	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia pasca reformasi 1998 ditandai dengan perubahan besar yang diikuti oleh kebijakan desentralisasi. Kebijakan pertama menghantarkan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana amanat Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut untuk memenuhi tuntutan reformasi yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru yang lebih demokratis, adil dan sejahtera. Kebijakan kedua ditandai dengan proses pemilihan kepala daerah secara langsung, ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi atas regulasi sebelumnya tersebut (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009).

Pemilihan kepala daerah secara langsung yang diamanatkan dalam regulasi itu, dipandang sejalan dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung sekaligus dinilai memperkuat sistem pemerintahan lokal dan otonomi daerah sebagai suatu proses demokratisasi. Namun, pemilihan secara langsung dinilai menimbulkan banyak persoalan, seperti *money*

politics, konflik antar pendukung calon dan rendahnya kapabilitas kepala daerah terpilih karena terabaikannya kompetensi kandidat dan dominasi uang dalam proses pemilihan (Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009). Kemudian setelah pilkada usai, kepala daerah dituntut untuk melakukan inovasi dan membuat terobosan-terobosan baru dalam rangka mendorong pembangunan daerah yang lebih progresif (Abdullah, 2005).

Salah satu fokus terobosan pembangunan daerah yaitu sektor infrastruktur jalan. Jalan sebagai salah satu infrastruktur merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum. Untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai kewajiban membangun jalan, agar jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil maka diperlukan keterlibatan masyarakat (Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas). Berkaitan dengan pernyataan di atas, studi ini melihat kebijakan tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018. Dalam studi ini, penulis membatasi pada tata kelola infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota

Semarang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang khususnya pada pembangunan jalan di wilayah Mijen. Dimana Mijen merupakan wilayah terluas di Kota Semarang tetapi penduduknya sedikit. Di sisi lain, Mijen mampu menjadi kota mandiri dengan selalu menaikkan laju pertumbuhan pembangunan infrastruktur.

Salah satu strategi Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur kota melalui kebijakan pengembangan sistem jaringan jalan yang terpadu. Pemerintah Kota Semarang menargetkan program pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota Semarang dengan target anggaran Rp 419 miliar dalam RPJMD 2016 – 2021 Kota Semarang. Selain itu, APBD murni Kota Semarang 2018 ditetapkan sebesar Rp 4,33 triliun dan alokasi 30% untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan (BPKAD Pemerintah Kota Semarang, 2018).

Dengan besarnya alokasi dana pembangunan infrastruktur jalan di atas, peneliti melihat bahwa dinamika politik perkotaan di Kota Semarang berkuat pada ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai. Hal tersebut merupakan salah satu daya tarik Kota Semarang dalam meningkatkan daya saing daerah. Tentunya, dalam proses perkembangan kebijakan infrastruktur jalan mempunyai proses politik yang sangat kompleks karena mencerminkan wajah dari tata kelola Pemerintah Kota Semarang.

Hakekatnya, dinamika politik perkotaan di atas terkait kajian infrastruktur jalan merupakan sebuah masalah perkotaan yang dipandang secara berbeda oleh aktor-aktor perkotaan itu sendiri. Dimana di satu sisi terdapat kelompok yang memandang bahwa dengan adanya kebijakan pembangunan infrastruktur akan mengatasi permasalahan infrastruktur jalan di Kota Semarang yang selalu berkuat pada perekonomian kota dan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan di sisi lain, terdapat beberapa kelompok yang melihat bahwa kebijakan ini dinilai merugikan pemerintah kota (Darmawan, 2012).

Kajian politik perkotaan adalah bagaimana pemerintah mengelola kota (sebagai pelayan publik), kemudian asumsi-asumsi apa yang mendasari pemerintah melakukan pilihan kebijakan perkotaan tertentu dan dampak yang ditimbulkan atas pilihan kebijakan tersebut. Dalam pembahasan lain, dikaji pula tentang keterlibatan elemen non-pemerintahan dalam politik perkotaan itu sendiri (Darmawan, 2012).

Contoh penelitian yang sudah dilakukan oleh M. Luthfi Eko Nugroho & Fadjar Hari Mardiansjah (2016) dengan judul *“Pergeseran Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang 1975-2011: Dari Pembangunan Sektoral Menuju Keterpaduan Ruang”*. Studi politik perkotaan ini mengkaji tentang tata ruang kota dengan perspektif sosiometrik. Artikel ini memfokuskan kajian pada prospek kebijakan tata ruang kota. Kesimpulannya adalah Kota

Semarang fokus pada perdagangan dan jasa diikuti dengan kepadatan penduduk Kota Semarang yang semakin bertambah sehingga menjadikan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Nugroho, 2016).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Argenti (2018) dengan judul “*Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal*”. Fokus kajian pada peran *civil society*. Kesimpulannya adalah dalam sistem demokrasi, eksistensi *civil society* sangatlah diperlukan sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan. Representasi *civil society* berupa organisasi non-pemerintah yang menjadi wadah berkumpulnya masyarakat. Di era demokratisasi, peran kelompok-kelompok *civil society* ini sangat penting karena semakin kuatnya *civil society* maka pembangunan politik ke arah konsolidasi demokrasi lebih baik. Sehingga anomali demokrasi di daerah seperti kemunculan *shadow state* dan *local strongmen* dapat terminimalisir (Argenti, 2018).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Prapti (2015) dengan judul “*Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang*”. Artikel ini memiliki fokus kajian pada infrastruktur jalan bagi ekonomi warga. Kesimpulannya yaitu untuk menghasilkan *output* diperlukan *input* pada proses produksi yaitu

modal dan tenaga kerja sesuai fungsi produksi Cobb-Douglas. Salah satu bentuk modal adalah infrastruktur jalan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga memerlukan infrastruktur jalan sebagai sarana pendukung. Oleh karena itu infrastruktur jalan dinilai penting sebagai pendorong perekonomian (Prapti, 2015).

Beberapa kajian di atas menunjukkan bahwa studi-studi tentang dinamika politik perkotaan selama ini berfokus pada fisik tata ruang, kepemimpinan dan partisipasi warga serta pelayanan publik dengan perspektif sosiologis. Beberapa studi tersebut tidak banyak menyinggung persoalan model rezim yang dihasilkan dari proses-proses politik dan kemudian dampaknya pada infrastruktur jalan. Padahal, menurut peneliti, model rezim kemungkinan besar memiliki peluang signifikan dalam menentukan kegagalan atau kesuksesan pembangunan suatu kota di Indonesia. Studi model rezim ini mengisi kekosongan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus melihat bagaimana sebuah kebijakan diambil oleh pemerintah, bagaimana prosesnya, serta siapa saja aktornya, baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah dalam tata kelola infrastruktur jalan yang merupakan salah satu permasalahan yang dapat dilihat dari studi politik perkotaan (Prapti, 2015).

Pada kesempatan kali ini, peneliti melakukan penelitian tentang politik tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018. Obyek penelitian penulis yaitu

Pemerintah Kota Semarang, pengusaha konstruksi dan masyarakat sipil di Mijen. Dalam kasus politik perkotaan yang berlangsung di Mijen Kota Semarang, peneliti melihat bentuk persoalan model rezim yang dihasilkan dari kerjasama Pemerintah Kota Semarang, pengusaha konstruksi dan masyarakat sipil. Tentunya, hal ini untuk membuktikan bahwa asumsi penulis tentang adanya model rezim yang dihasilkan dari proses-proses politik berdampak pada infrastruktur jalan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model rezim yang terbentuk dalam tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018?
2. Bagaimana model rezim dalam alokasi jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan memperoleh pengetahuan tentang model rezim yang terbentuk dalam tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018.
2. Untuk mengetahui model rezim dalam alokasi jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perdebatan seputar politik lokal dan/atau politik perkotaan di Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur dalam pelaksanaan penelitian yang relevan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan program pembangunan infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perbaikan mengenai kinerja pelayanan publik di Mijen Kota Semarang.
 - c. Hasil penelitian dapat menjadi prasyarat mendapatkan gelar sarjana ilmu politik.

E. Tinjauan Pustaka

Terkait masalah politik perkotaan, tidak sedikit studi yang telah dilakukan oleh para sarjana. Dari beberapa studi yang ada, dapat dikelompokkan dengan tema kajian berikut:

Pertama, studi politik perkotaan mengkaji tentang tata ruang kota dengan perspektif sosiometrik. Diantara studi ini adalah artikel yang ditulis oleh M. Luthfi Eko Nugroho & Fajar Hari Mardiansjah pada 2016 dengan judul “*Pergeseran Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang 1975-2011: Dari Pembangunan Sektoral Menuju Keterpaduan Ruang*”. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini memfokuskan kajian pada prospek kebijakan tata ruang kota. Kesimpulannya adalah Kota Semarang fokus pada perdagangan dan jasa. Diikuti dengan kepadatan penduduk Kota Semarang yang semakin bertambah dinilai akan menjadikan Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Nugroho, 2016).

Selain itu, artikel yang ditulis oleh Prihadi Nugroho & Agung Sugiri pada 2009 dengan judul “*Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang*”. Artikel ini menggunakan metode kualitatif, fokus kajian pada dampak kebijakan pembangunan. Kesimpulannya yaitu adanya kebijakan perubahan tata ruang kota memunculkan berbagai isu strategis yang berkembang dengan tingginya alih

fungsi lahan, tumbuhnya bangunan liar tanpa ijin dan penempatan status pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang pemerintah Kota Semarang (Nugroho, 2009).

Skripsi yang ditulis oleh Widodo pada 2017 berjudul *“Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Studi Kasus Di Kecamatan Genuk”*. Dengan menggunakan metode kualitatif, artikel ini memiliki fokus kajian pada kebijakan tata ruang wilayah kota. Skripsi ini berkesimpulan bahwa implementasi rencana tata ruang dan tata wilayah Kota Semarang sudah mencakup ketepatan kebijakan, pelaksana, target dan proses. Namun, dalam ketepatan lingkungan masih terdapat komunikasi yang buruk antara pemerintah dan masyarakat (Widodo, 2017).

Kedua, studi politik perkotaan fokus tentang kepemimpinan dan partisipasi warga. Diantara studi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Purba pada 2015 dengan judul *“Kepemimpinan Sang Walikota: Ngayomi, Ngayemi, lan Ngayahi (Studi Kasus pada Kepemimpinan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, SE., MM.)”*. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif serta fokus kajian pada konsep kepemimpinan. Kesimpulannya yaitu konsep kepemimpinan Walikota Hendrar Prihadi menganut sistem seloka (ungkapan istilah jawa) yaitu ngayomi, ngayemi lan ngayahi atau dapat diartikan dengan

pemimpin yang transformasional. Program kerjanya terbukti efektif dengan budaya masyarakat Kota Semarang (Purba, 2015).

Skripsi lain yang ditulis oleh Jamalianuri pada 2014 berjudul “*Dinamika Politik Tata Ruang Perkotaan di Jakarta: Studi Kasus Penataan Permukiman Waduk Pluit 2013-2014*”. Dengan menggunakan metode kualitatif, skripsi ini memiliki fokus kajian pada korelasi pemerintah dengan partisipasi warga. Kesimpulannya yaitu Penataan Waduk Pluit menjadi program penanganan banjir di DKI Jakarta sehingga harus merelokasi warga bantaran Waduk Pluit ke rumah susun yang disediakan pemerintah untuk diubah menjadi ruang terbuka hijau. Penataan Waduk Pluit melibatkan partisipasi warga bersama Urban Poor Consortium (UPC) dan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK). Hasil temuan penelitian ini adalah pemerintah membuka ruang bagi adanya kerjasama dengan warga dan terdapat partisipasi warga dalam tahap desain penataan permukiman di Waduk Pluit (Jamalianuri, 2014).

Selain itu, artikel dengan judul “*Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal*” oleh Argenti pada 2018. Artikel ini menggunakan metode kualitatif serta memiliki fokus kajian pada peran *civil society*. Kesimpulannya adalah dalam sistem demokrasi, eksistensi *civil society* sangatlah diperlukan sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan. Representasi *civil society* berupa organisasi non-

pemerintah yang menjadi wadah berkumpulnya masyarakat. Di era demokratisasi, peran kelompok-kelompok civil society ini sangat penting karena semakin kuatnya *civil society* maka pembangunan politik ke arah konsolidasi demokrasi lebih baik. Sehingga anomali demokrasi di daerah seperti kemunculan *Shadow State* dan *Local Strongmen* dapat terminimalisir (Argenti, 2018).

Ketiga, studi politik perkotaan berfokus pada pelayanan publik. Diantara studi ini adalah artikel yang ditulis oleh Prapti pada 2015 dengan judul “*Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang*”. Dengan menggunakan metode kuantitatif, artikel ini memiliki fokus kajian pada infrastruktur jalan bagi ekonomi warga. Kesimpulannya adalah untuk menghasilkan output diperlukan input pada proses produksi yaitu modal dan tenaga kerja sesuai fungsi produksi Cobb-Douglas. Salah satu bentuk modal adalah infrastruktur jalan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga memerlukan infrastruktur jalan sebagai sarana pendukung. Oleh karena itu infrastruktur jalan dinilai penting sebagai pendorong perekonomian (Prapti, 2015).

Skripsi yang ditulis oleh Zamzami pada 2014 dengan judul “*Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2008–2012*”. Dengan metode kuantitatif, artikel ini memiliki fokus kajian pada dampak infrastruktur.

Kesimpulannya menunjukkan bahwa variabel panjang jalan, irigasi, pendidikan (SLTA), PNS dan pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah. Sedangkan untuk variabel air, listrik, kesehatan dan perumahan berpengaruh positif namun tidak signifikan. Kota Semarang dan Kota Surakarta memiliki kondisi PDRB yang baik karena nilai koefisiennya positif sedangkan kabupaten/kota lainnya negatif (Zamzami, 2014).

Dari kajian beberapa sarjana di atas, peneliti berpendapat bahwa studi-studi tentang dinamika politik perkotaan selama ini berfokus pada fisik tata ruang, kepemimpinan dan partisipasi warga, pelayanan publik dominan dengan serta perspektif sosiologis. Beberapa studi di atas tidak banyak menyinggung persoalan model rezim yang dihasilkan dari proses-proses politik dan kemudian dampaknya pada infrastruktur jalan. Padahal, menurut peneliti kondisi ini kemungkinan besar memiliki peluang signifikan dalam menentukan kegagalan atau kesuksesan pembangunan suatu kota di Indonesia. Studi ini mengisi kekosongan tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan dengan menempatkan fokus kajian pada politik tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018.

F. Kerangka Teori

Studi politik perkotaan yang memfokuskan pada kajian model rezim dan dampaknya terhadap infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 dilakukan dengan menggunakan dua kerangka teori yaitu, teori rezim dan teori politik perkotaan dengan fokus pada pendekatan model proses politik. Adapun penjelasan lebih detailnya terkait dua teori ini sebagaimana dipaparkan dibawah ini:

1. Teori Rezim

Teori rezim hadir dalam konteks masyarakat urban pada pertengahan tahun 1980-an. Teori ini mengubah asumsi tentang “siapa yang berhak memerintah” menjadi “kekuasaan itu untuk apa”. Teori ini melihat bagaimana sebuah tujuan dicapai atau bagaimana sebuah koalisi pemerintahan dilakukan untuk mencapai pembangunan yang panjang dan stabil. Teori ini lebih fokus pada dinamika yang terjadi dalam pemerintahan itu. Teori ini menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis aspek-aspek kunci dari tata kelola perkotaan. Oleh karena itu, fokus analisis dari teori rezim adalah pada aktor-aktor yang ada dalam institusi pemerintahan, swasta dan masyarakat sipil (Judge, 1995).

Asumsi dasar teori rezim ini melihat bahwa pengambil keputusan di perkotaan memiliki otonomi yang relatif. Kekuatan sistemik dalam satu sisi menghambat tetapi dalam cakupannya karena pengaruh kekuatan politik dan aktivitas agendanya

cenderung tetap. Teori Rezim berpendapat bahwa organisasi politik juga menyebabkan bentuk yang sangat tidak memadai bagi kontrol populer dan membuat pemerintah kurang responsif terhadap keadaan sosio-ekonomi kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Kompleksitas merupakan pusat dari pespektif teori rezim ini. Institusi dan aktor pasti sangat mempengaruhi dan menentukan pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah. Teori rezim mengakui bahwa setiap kelompok tidak mungkin dapat melakukan kontrol yang komprehensif dalam dunia yang kompleks (Judge, 1995).

Stone percaya bahwa bisnis merupakan kepentingan privat yang paling penting yang harus dijadikan pemerintah sebagai partner rezim. Namun, rezim merupakan suatu bentuk kerjasama informal yang saling bekerjasama antara kepentingan privat dan kepentingan pemerintah dalam proses membuat dan mengimplementasikan kebijakan. Menurut teori ini, pemerintah membuat kebijakan berupa kepedulian yang bisa jadi sangat menarik warga namun di sisi lain juga memihak pada kepentingan ekonomi (Stone, 2005).

Rezim perkotaan yang efektif harus menggabungkan kapasitas antara aktor pemerintah yang biasanya berasal dari partai-partai politik dengan aktor non-pemerintah dengan tujuan pemberdayaan. Teori rezim perkotaan seringkali dikaitkan

dengan aktor informal berupa kelompok bisnis dengan aktor formal yaitu pemerintah (Stone, 2005).

Stone melihat bahwa rezim terjadi ketika ada kesempatan bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang diinginkan dicapai melalui adanya agenda setting dan menjaga agenda tersebut. Framing dari agenda dapat menciptakan dan mempertajam jaringan, namun jaringan tersebut juga dapat menciptakan keadaan lain sehingga tujuan tersebut akan dinamis. Rezim bisa diartikan sebagai kelompok informal yang stabil dan memiliki akses pada sumber daya lembaga dan memungkinkannya untuk memiliki peran dalam pembuatan keputusan pemerintah (Stone, 2005).

Analisis rezim lebih mengedepankan kerjasama berkelanjutan dan menjaga hubungan solidaritas, loyalitas, kepercayaan dan saling mendukung dibandingkan dengan daya tawar hierarkis. Analisis rezim menekankan pada kelompok apapun, baik bisnis maupun bukan yang menjadi partner koalisi dalam pemerintahan. Stone melihat bahwa rezim terjadi ketika ada kesempatan bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang diinginkan dicapai melalui adanya agenda setting dan menjaga agenda tersebut. Framing dari agenda dapat menciptakan dan mempertajam jaringan, namun jaringan tersebut juga dapat menciptakan keadaan lain dimana tujuan tersebut akan bersifat dinamis (Stone, 2005).

Dalam melihat sebuah rezim di perkotaan, terdapat empat elemen kunci yaitu: 1) sebuah agenda untuk menjelaskan sekumpulan permasalahan. 2) sebuah koalisi pemerintahan yang dibentuk melalui adanya agenda yang secara tipikal termasuk anggota dari pemerintah dan non pemerintah. 3) sumber daya yang ada digunakan oleh anggota-anggota koalisi pemerintahan. 4) adanya skema dari kerjasama yang tiap anggota koalisi berkontribusi pada tugas-tugas dalam pemerintahan. Mengenai sumber daya yang dimaksud, bukan hanya materi tetapi hal lain pula seperti keterampilan, keahlian, koneksi organisasional, hubungan informal serta level dan jangkauan upaya yang berkontribusi dari setiap partisipan (Ostaaijen, 2013).

Gagasan di atas, jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini, maka Walikota Semarang membutuhkan adanya kapasitas lebih yang tidak hanya didapatkan melalui proses-proses elektoral melainkan dengan melibatkan kelompok informal yang dapat bekerjasama. Dalam hal ini, kapasitas akan pembangunan infrastruktur jalan dapat dilakukan jika pemerintahan Walikota Hendrar Prihadi melibatkan pengusaha konstruksi serta masyarakat sipil. Analisis rezim yang terjadi antara pemerintah kota dengan pengusaha konstruksi serta masyarakat sipil tersebut merupakan aktor-aktor yang mencari dan memiliki sumber daya. Dalam hal ini, pemerintah kota dan pengusaha konstruksi memiliki sumber daya berupa materi dan

kapasitas organisasional. Sedangkan masyarakat sipil memiliki sumber daya berupa pengetahuan dan keterampilan terkait apa yang diinginkan warga tersebut.

Dalam sebuah rezim di perkotaan, terdapat koalisi pemerintahan yang dapat berjalan untuk memobilisasi sumber daya yang setara dengan agenda kebijakan utama. Stoker menyebut hal tersebut sebagai iron law dari sebuah urban regime (Stoker dalam Stone, 2005). Menurut peneliti, hubungan yang terjadi antara Pemerintah Kota Semarang, pengusaha konstruksi serta masyarakat sipil merupakan kelompok yang memiliki sumber daya institusional dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena mereka bergerak dengan menjangkau birokrasi dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum untuk mengutarakan keinginan mereka akan pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan bersama.

2. Teori Politik Perkotaan; Model Proses Politik

Teori politik perkotaan merupakan elemen-elemen di dalam sistem yang akan mempengaruhi warna produk dari sebuah tata kelola pemerintahan. Terdapat beberapa faktor tata kelola pemerintahan sebelum membuat sebuah kebijakan. Politik perkotaan dipahami dengan cara meneliti keputusan yang dibuat

oleh pembuat kebijakan dan melacak hal-hal yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Menurut Dahl, apa yang terjadi di pemerintah kota adalah hasil dari persaingan antar kelompok diberbagai area kebijakan (Dahl, 1963 dalam Eisinger, 1997).

Dalam studi-studi yang ada, teori politik perkotaan sendiri didominasi oleh tiga pendekatan yakni model proses politik, model proses pasar dan model neo-marxis. **Pertama**, model proses politik yang memperhatikan cara-cara kekuatan dan pengaruh politik yang didistribusikan dan dilaksanakan di kota-kota. **Kedua**, model proses pasar yang berpandangan bahwa kota yang paling baik dipahami sebagai produk dari beberapa kekuatan ekonomi dalam tulisan-tulisan sejumlah kota. **Ketiga**, model neo-marxis dimana individu yang memaksimalkan utilitas utama adalah kapitalis korporat yang mencari untung dengan ruang untuk menghasilkan pola sosiospatial produksi, distribusi dan konsumsi (Eisinger, 1997). Dari tiga model di atas, dalam studi ini peneliti hanya akan menggunakan teori politik perkotaan dalam perspektif model proses politik. Perspektif ini lebih cocok untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Silsilah model proses politik dimulai dengan studi kekuatan yang menyerap upaya kaum urbanis dari 1950 hingga 1970-an. Asumsi dasar dari model ini adalah “*Who Governs?*” dan “*To what effect?*”. Model proses politik mengamati politik perkotaan dengan membangun peta kekuasaan secara

sosiometrik. Dimana administrator politik masih menganut sistem politik klasik, partai-partai politik telah menjadi faksi-faksi, bisnis tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan, serta politik identitas baru telah menghasilkan perpecahan di antara mereka yang pernah menjadi mitra dalam koalisi pemilu. Di bawah kondisi seperti itu, semacam transaksi dinilai terjadi di pemerintah. As Carolyn Adams dalam “Philadelphia”, di bawah keadaan kacau seperti itu, mengatakan bahwa model teoritis dalam politik perkotaan menjadikan pemerintah kota merasa kesulitan untuk menyelesaikan masalah daerah dengan cara yang rasional dan visioner sehingga membutuhkan bantuan pihak swasta (Adams, 1991 dalam Eisinger, 1997).

Politik perkotaan tidak hanya berfokus pada struktur kekuatan saja. Paradigma ini yang mengasumsikan bahwa hasil politik perkotaan adalah produk permainan kompetisi dan kerja sama di antara kepentingan pemerintah kota. Beberapa berpendapat bahwa fokus kekuatan politik menawarkan pandangan yang sangat terbatas. Di sebuah kritik terkenal dari literatur kekuatan komunitas, Paul Peterson menyarankan bahwa konsentrasi secara eksklusif pada konflik politik perkotaan akan kehilangan hal yang sering mempengaruhi kekuatan eksternal. Pilihan kebijakan perkotaan terutama yang berkaitan dengan pembangunan pada akhirnya ditentukan oleh pemerintah kota, tidak peduli dengan status sosial masyarakat (Eisinger, 1997).

Oleh karena itu, untuk memahami struktur politik perkotaan dengan mengukur penetrasi politik perkotaan oleh berbagai kalangan, ide dan agenda secara terbuka. Hal itu selain membuka jendela, juga untuk menjelajahi dimensi atau batas kekuatan adaptasi kota dan budaya toleransi. Maka pertanyaannya, “*Who governs?*” dan “*To what effect?*” dapat dilihat secara normatif dan empiris. Investigasi struktur kekuasaan lokal memungkinkan kita untuk mengukur tingkat kesesuaian antara cita-cita politik perkotaan dan realitas urban. Sehingga teori politik perkotaan dengan perspektif model proses politik ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana dan dalam keadaan apa tata kelola dibagi di antara kelompok-kelompok di kota dan dampaknya pada infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016-2018.

Dari pemaparan kerangka teori di atas, penelitian ini menggunakan teori rezim untuk mengetahui aktor-aktor atau perseorangan serta sejauh mana lingkungan masyarakat dan bentuk lain dari organisasi warga dilibatkan khususnya infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018. Selain itu, teori politik perkotaan dengan perspektif model proses politik digunakan untuk menganalisis pengaruh-pengaruh dalam pembuatan kebijakan dan sifat struktur kekuasaan di Mijen Kota Semarang berupa institusi yang berperan penting di dalamnya. Kedua teori tersebut menjadi dasar untuk melihat persoalan

model rezim yang dihasilkan dari proses-proses politik dan kemudian dampaknya pada infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data. Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis kritis (Suyadi, 2011). Sedangkan pendekatan penelitian merupakan sudut pandang peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi politik tipe *critical political economy* sebagai dasar memahami gejala atau menjawab masalah yang diteliti.

Pendekatan ekonomi politik dibagi menjadi dua tipe. *Pertama*, *new institutional economy* fokus pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal moneter, pasar dan globalisasi. Asumsi dasar pendekatan ini adalah bagaimana memperbaiki institusi-institusi yang ada, bagaimana mengatur perekonomian dan bagaimana

mengatur hubungan negara dan masyarakat. *Kedua, critical political economy* fokus pada hal-hal fundamental antara hubungan-hubungan negara dan bisnis. *Critical political economy* meneliti hubungan antara struktur sosial, struktur kekuasaan dan relasi kekuasaan secara historis. Sehingga hubungan negara, bisnis dan masyarakat dalam tipe ini bersifat dinamis (Hadiz, 2000).

Pada dasarnya, studi politik perkotaan selalu berkuat pada dua proses utama, yakni proses sosial politik dan proses ekonomi. Dalam proses sosial politik, pembangunan kota banyak ditentukan dari bagaimana pemerintah kota melakukan tawar-menawar dalam kerangka sosial politik dengan masyarakat untuk menentukan pembangunan yang dirasa paling cocok bagi kota. Sedangkan proses ekonomi melihat bahwa pembangunan perkotaan merupakan murni sebuah upaya yang dilakukan oleh kelompok-kelompok bisnis (Judge, 1995). Dalam kasus infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang, tentu peneliti melihat bahwa pendekatan ekonomi politik tipe *critical political economy* dirasa paling mampu untuk menjelaskan bagaimana proses pembangunan politik perkotaan ini berlangsung.

2. Definisi Konseptual

Definis Konseptual merupakan konsepsi peneliti atas term-term kunci dalam tema penelitian yang dibuat berdasarkan

teori-teori yang digunakan. Bagian ini di susun oleh peneliti untuk membangun pemahaman yang sama atas dan menghindari salah paham terhadap konsep-konsep kunci dan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Ada beberapa definisi konseptual yang akan dipaparkan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Politik Perkotaan

Studi politik perkotaan sendiri merupakan kajian yang melihat lebih jauh bagaimana permasalahan-permasalahan di kota berlangsung. Dinamika yang ada di kota, acap kali memiliki pengaruh besar terhadap tatanan sistem nilai budaya bangsa di level nasional. Owen sendiri pernah mengemukakan bahwa kota mampu menjadi sebuah metafora akan sebuah sejarah ataupun masa depan dan membangun struktur tradisional atau sebuah ruang khusus untuk terjadinya sebuah kemungkinan yang revolusioner dan harapan yang lebih (Owen, 2010). Pernyataan ini untuk menunjukkan bahwa kota memiliki pengaruh yang besar. Studi politik perkotaan memiliki andil yang besar dalam melihat kebijakan politik yang diambil para politisi ataupun kebijakan-kebijakan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan perkotaan.

b. *Governance*

Menurut UNDP, istilah *governance* menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya

sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, serta kesejahteraan rakyatnya. Sementara definisi *good governance*, menurut *World Bank* ialah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Mardiasmo, 2002).

c. Rezim Lokal

Krasner (1977) berpendapat bahwa rezim merupakan prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik implisit maupun eksplisit yang diharapkan hadir untuk mengatur perilaku aktor atas isu-isu tertentu dalam politik. Rezim terbentuk oleh kekuatan aktor hegemon. Di samping aktor utama yang hegemon, hadir aktor-aktor lain yang bergerak demi kepentingannya sendiri sehingga dibutuhkan aktor hegemon tersebut dengan fungsinya untuk memaksa berjalannya suatu rezim. Dapat dikatakan bahwa imposed order hanya merepresentasikan kepentingan aktor dominan dalam pembentukan rezim, sehingga seringkali kesepakatan yang dibuat menjadi tidak efektif (Young, 1982).

Rezim lokal harus dicermati secara sistemik, artinya sebagai suatu tatanan yang utuh, maka dinamika rezim lokal akan sangat ditentukan oleh tingkat dan kualitas sinergi antara subsistem infrastruktur politik lokal dengan subsistem suprastruktur politik lokal yang bersangkutan. Dalam setiap subsistem tersebut, tingkat peran atau kinerjanya juga ditentukan oleh baik tidaknya kerjasama antara sub-subsistem elite politik lokal, kelas menengah politik lokal dan kelas bawah politik lokal. Maka eksistensi dari kelompok-kelompok tersebut akan mewarnai rezim lokal dan memberikan kekhasan bagi praktek politik (Ibrahim, 2013).

d. Infrastruktur Jalan

Menurut Fox (2004), infrastruktur sebagai layanan-layanan yang berasal dari serangkaian pekerjaan umum yang didukung oleh sektor publik untuk meningkatkan produksi sektor swasta dan untuk memungkinkan konsumsi rumah tangga. Vaughn and Pollard (2003), menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, jembatan, air dan sistem pembuangan, bandar udara, pelabuhan, bangunan umum termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan telekomunikasi (Prapti, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti membatasi pada pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kota Semarang fokus pada pembangunan jalan di Mijen.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suryabrata, 1987). Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a.) Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah dari segmen pemerintah, masyarakat sipil, akademisi/Tim pakar, media massa, pengusaha konstruksi.

b.) Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang masih berkaitan dengan materi penelitian merupakan sumber data sekunder.

b. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini menggunakan field research (Muhadjir, 1996) yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: lanskap Kota Semarang, proses dinamika politik, polarisasi pemerintah dan partai, keadaan pemerintah, keadaan infrastruktur jalan, proses pembangunan, local review asli dana perimbangan dan keterlibatan warga dalam kebijakan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan semi terstruktur. Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya. Peneliti juga menggunakan alat rekam dalam membantu mempermudah dalam proses pengolahan data. Teknik ini dapat dilakukan secara tatap muka antara peneliti dan yang diteliti atau dengan menggunakan media komunikasi (Wibisono, 2013). Wawancara ini dari beberapa segmen antara lain BAPPEDA Kota Semarang, DPRD Komisi C

Kota Semarang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Dinas Tata Ruang Kota Semarang, Unit Layanan Pelelangan, Subbag Kecamatan Mijen, Kepala Kelurahan Mijen, Komisi Informasi Publik Jawa Tengah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Masyarakat Sipil, Akademisi/Tim Pakar, Media Massa dan Pengusaha Konstruksi.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks. Observasi bisa disebut pula aktivitas terhadap proses dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, di mana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian dan terlibat di dalam proses-proses pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan (Wibisono, 2013). Observasi ini meliputi proses aktivitas politik tentang pengambilan keputusan, rapat-rapat di dinas, pidato politik, eksplorasi pikiran politik oleh siapa yang memiliki kekuasaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi, pengetahuan, fakta dan data. Dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian juga semakin kredibel dengan didukung foto dan karya tulis akademik dan seni yang telah ada. Untuk menunjang pengumpulan data dokumentasi diperlukan alat bantu berupa kamera dan alat perekam yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian berkuat pada kajian Walikota Semarang, kajian DPRD Kota Semarang, kajian Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, kajian Dinas Bina Marga Kota Semarang, Kajian Dinas Tata Ruang Kota Semarang, statistik resmi dan laporan media massa.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data milik Huberman dan Miles yang disebut dengan model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992).

a. Tahap reduksi data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan. Dengan demikian, proses reduksi data ini dimaksudkan guna menajamkan, mengarahkan dan membuang bagian data yang tidak dibutuhkan (Huberman, 1992).

b. Tahap penyajian data

Penyajian data dimaknai Miles dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data ini, peneliti lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Data dapat menggambarkan bagaimana model rezim yang terbentuk dalam tata kelola infrastruktur di Mijen Kota Semarang (Huberman, 1992).

c. Tahap penarikan kesimpulan/verifikasi

Penarikan kesimpulan/verifikasi dimaknai sebagai penarikan makna data yang telah ditampilkan. Pemberian arti ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan penafsiran yang dibuatnya. Penarikan kesimpulan ini dapat berlangsung saat

proses pengumpulan data, kemudian reduksi data serta penyajian data. Namun, kesimpulan ini belum merupakan akhir kesimpulan karena perlu adanya verifikasi hasil temuan di lapangan. Untuk memperoleh kesimpulan lapangan maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan tadi terhadap pelaksanaan rezim pemerintahan lokal yang terbentuk di Mijen Kota Semarang dalam tata kelola infrastruktur jalan (Huberman, 1992).

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penelitian ini, maka penulis memaparkan sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: LANSKAP KOTA SEMARANG

Bab ini menguraikan mengenai lanskap Kota Semarang yang terdiri dari kondisi geografis dan demografi Kota Semarang, sosial budaya Kota Semarang, kekuatan-kekuatan politik di Kota Semarang, tata kelola Kota Semarang; tinjauan sejarah dan jalan kota di Mijen Kota Semarang.

BAB III: MODEL REZIM TATA KELOLA INFRASTRUKTUR JALAN DI MIJEN KOTA SEMARANG

Bab ini menguraikan tentang model rezim tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 yang terdiri dari tata kelola infrastruktur jalan, proses implementasi tata kelola infrastruktur jalan dan model rezim tata kelola infrastruktur jalan.

BAB IV: MODEL REZIM DALAM ALOKASI JALAN DI MIJEN KOTA SEMARANG

Bab ini menguraikan tentang pengaruh model rezim tata kelola infrastruktur jalan Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 yang terdiri dari hubungan pemerintah, pengusaha konstruksi dan masyarakat sipil serta pengaruh terhadap alokasi jalan di Mijen Kota Semarang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II


LANSKAP KOTA SEMARANG

A. Kondisi Geografis dan Demografi Kota Semarang

1. Geografis Kota Semarang

Gambar 1

Tata Ruang Wilayah Kota Semarang



Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Semarang 2018

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan dan Bandung. Kota Semarang berbatasan langsung oleh Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten Kendal di sebelah barat

serta Kabupaten Demak di sebelah timur. Kota Semarang adalah salah satu kota yang strategis karena terletak di pesisir utara Jawa dan sebagai penghubung utama Jakarta – Surabaya dan kota-kota di selatan Jawa (Surakarta dan Yogyakarta) (Sustianingsih, 2018).

Kota Semarang memiliki ketinggian dari 2 meter di bawah permukaan laut hingga 340 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan lereng 0% - 45%. Kota Semarang merupakan kota yang memiliki kondisi topografi yang unik berupa wilayah dataran rendah yang sempit dan wilayah perbukitan yang memanjang dari sisi barat hingga timur Kota Semarang. Kota Semarang memiliki garis pantai sepanjang 20 kilometer dengan tipologi pantai yang tidak beraturan. Pengaruh aktivitas manusia berperan dalam perubahan tipologi pantai, seperti aktivitas reklamasi dan sedimentasi oleh sungai. Salah satu kawasan reklamasi yang cukup dikenali oleh masyarakat Kota Semarang adalah Pantai Marina (Sustianingsih, 2018).

Pertumbuhan Kota Semarang tidak lepas dari kondisi geografis Semarang yang merupakan wilayah pesisir dengan adanya pelabuhan. Pelabuhan menjadi cikal bakal pertumbuhan Kota Semarang hingga menjadi wilayah perkotaan saat ini. Bermula dari aktivitas perdagangan di pelabuhan menjadikan Kota Semarang sebagai wilayah strategis dalam pengembangan

perekonomian dan kontribusi distribusi barang jasa sejak zaman pra-kolonialisme (Sustianingsih, 2018).

Luas wilayah Kota Semarang tercatat 373,70 Km². Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Wilayah Mijen merupakan kecamatan terluas yang berada di Kota Semarang dibandingkan 15 kecamatan lainnya. Menurut data Sistem Pekerjaan Umum Kota Semarang, Kecamatan Mijen mempunyai luas wilayah 57,55 Km² dengan 14 kelurahan.

2. Demografi Kota Semarang

Berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2018, jumlah penduduk Kota Semarang tercatat sebesar 1.668.578 jiwa dengan pertumbuhan penduduk selama tahun 2018 sebesar 0,83%. Kondisi tersebut memberi arti bahwa pembangunan kependudukan, khususnya usaha untuk menurunkan jumlah kelahiran memberikan hasil yang nyata.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kota Semarang 2018

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Semarang Selatan	29,322	31,751	61,073
2	Semarang Barat	78,337	80,681	159,018
3	Semarang Utara	61,938	63,857	125,795
4	Semarang Timur	35,647	37,844	73,491
5	Gayamsari	36,732	37,222	73,954
6	Gajah Mungkur	29,639	30,507	60,146
7	Genuk	57,300	56,952	114,252
8	Pedurungan	95,788	97,010	192,798
9	Candisari	39,576	40,914	80,490
10	Banyumanik	69,203	70,724	139,927
11	Gunungpati	47,035	46,831	93,866
12	Tembalang	89,058	89,772	178,830
13	Tugu	16,776	16,690	33,466
14	Ngaliyan	69,032	69,586	138,618

15	Mijen	36,754	36,725	73,479
16	Semarang Selatan	33,827	35,548	69,375
	Total	825,964	842,614	1,668,578

Sumber: Data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistika Kota Semarang 2018

Sekitar 71,57% penduduk Kota Semarang berumur produktif (15-64 tahun), sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) pada tahun 2017 sebesar 39,72% yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40 orang penduduk usia tidak produktif. Pada kurun waktu 5 tahun (2014-2018), kepadatan penduduk cenderung naik seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Di sisi lain, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata. Di wilayah Kota Semarang, tercatat kecamatan Semarang Selatan sebagai wilayah terpadat, sedangkan kecamatan Mijen merupakan wilayah yang kepadatannya paling rendah padahal luas wilayah terbesar yaitu 57,55 Km².

B. Kondisi Sosial dan Budaya Kota Semarang

1. Kondisi Sosial Kota Semarang

Kota Semarang memiliki penduduk yang sangat heterogen terdiri dari campuran beberapa etnis yaitu Jawa, Cina, Arab dan keturunannya. Walaupun warga Kota Semarang sangat heterogen, namun kehidupan sosial warga Kota Semarang sangat damai. Toleransi kehidupan umat beragama sangat tinggi. Inilah faktor yang sangat mendukung kondisi keamanan sehingga Kota Semarang menjadi kota yang baik untuk investasi dan bisnis. Kota Semarang sebagai kota yang berada dalam *enclave* sosial budaya pesisiran juga mengadopsi sosial budaya pedalaman, dilihat dari model pusat kota tradisional Jawa yang berpusat di Kraton (pedalaman) pada tahun 1973. Hal ini merupakan salah satu penanda yang menunjukkan hegemoni sosial budaya Jawa pedalaman terhadap Jawa pesisiran (Muhammad, 2016).

Pada tahun 1955, Presiden Soekarno pada kunjungannya ke Semarang mengusulkan lokasi alun-alun baru di kawasan yang terkenal sekarang menjadi Simpang Lima. Gagasan ini disampaikan pada Walikota Semarang RW Sugiarto, yang mulai merintisnya pada tahun 1970 dan selesai tahun 1976. Ide presiden Soekarno ternyata benar-benar sesuai dengan kenyataan sekarang, dimana Simpang Lima menjadi jantung Kota Semarang dengan segala aktivitasnya yang tidak pernah berhenti 24 jam (Hartono, 1984).

Hal-hal di atas terjadi karena budaya Jawa memang mempunyai akomodatif tinggi dalam proses akulturasi yang berlangsung seperti dilakukan oleh para wali. Selain itu, Kota Semarang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah, tidaklah mengherankan jika gaya hidup akomodatif tersebut pada gilirannya menjadi acuan bagi pengembangan budaya Jawa pada umumnya. Hampir yang terjadi bukan lagi sebuah kekhasan gaya hidup orang Semarang bagian pesisiran, melainkan juga sebuah kecenderungan umum yang dialami oleh manusia pendukung budaya Jawa, tidak hanya yang tinggal di Jawa Tengah. Oleh karena akulturasi yang terjadi di Kota Semarang disebut sebagai kota universal.

2. Kondisi Budaya Kota Semarang

Harmonisasi berbagai budaya Jawa, Arab, China dan Belanda melahirkan kondisi budaya warga Kota Semarang yang beragam. Dampak dari keanekaragaman budaya ini memunculkan banyak jenis ragam variasi dalam banyak hal. Misalnya dilihat dari sudut kesenian, peninggalan bangunan/arsitektur, religi, kuliner dan sebagainya. Pembangunan budaya di Kota Semarang diupayakan untuk pembinaan, pengembangan dan kelestarian budaya daerah sebagai budaya integral nasional (Muhammad, 2016).

Contoh di kawasan sekitar Masjid Besar Semarang yang kita kenal sekarang sebagai Masjid Agung Kauman yang dibangun

Bupati Semarang Surohadimenggolo. Pada tahun 1743 tumbuh menjadi perkampungan penduduk, pondok pesantren dan pemukiman kaum santri (Kauman, tempat “kaum” bermukim). Disana mereka mencari nafkah hidup, belajar ilmu-ilmu agama dan menyelenggarakan ritual-ritual budaya bernafaskan ajaran Islam (Muhammad, 2016).

Kampung Kauman adalah pusat pertumbuhan dan perkembangan kampung dalam Kota Semarang, melalui bentuk-bentuk bangunan rumah, lingkungan sosial maupun ciri-ciri kehidupan masyarakatnya. Salah satu bentuk tradisi lokal tersebut adalah penyelenggaraan upacara “Dugderan”, yang dimulai pada masa pemerintahan Bupati Kanjeng Raden Mas Tumenggung Ario Purboningrat pada tahun 1891. Sementara itu, masyarakat disekitar kawasan Kauman adalah lingkungan masyarakat santri yang bersifat mandiri, mencari nafkah hidupnya dari sektor jasa dan perdagangan (Wijanarka, 2000; Suliyati, 2011).

Dua karakteristik-beribadah dan berdagang (religiositas dan enterpreneursip) tersebut sesungguhnya merupakan fundamental dari karakteristik masyarakat Kota Semarang yang telah dirintis oleh pendiri kota yaitu Ki Ageng Pandanaran sejak pertengahan abad ke-16. Keduanya telah berproses secara natural menjadi bentuk-bentuk warisan budaya yang bersifat *tangible* maupun *intangibile culture* masyarakat asli Kota Semarang. Hal ini dicirikan dengan pola

kehidupan berdasar ajaran agama dan bermata pencaharian sebagai pedagang (Hartono, 1984).

Proses internalisasi agama Islam yang tidak membedakan derajat manusia telah menumbuhkan sikap *egaliter* dan *equality*, yakni keterbukaan terhadap nilai-nilai dari beragam etnis dan budaya penghuninya. Masyarakat Kota Semarang juga memiliki sifat kreatif dan gemar akan keindahan. Karakter tersebut berlandaskan identitas kultural yang terdiri dari identitas bentuk dan identitas nilai masyarakat Kota Semarang (Muhammad, 2016).

Perpaduan nilai lokal dan universal sebagai implikasi dari interaksi dengan para pendatang yaitu etnis Tionghoa, Arab, Belanda dan lain-lain. Tumbuhlah semangat masyarakat Kota Semarang yang bersifat universal, yakni pluralisme, multikulturalisme, akulturasi dan bentuk-bentuk baru yang lahir dari persentuhan elemen antar budaya (*hybrid culture*). Melalui nilai-nilai lokal dan universal tersebut terciptalah suasana hidup berdampingan secara damai (*coexistence*) antar masyarakat Kota Semarang (Muhammad, 2016).

C. Kekuatan-kekuatan Politik di Kota Semarang

1. Partai-partai Politik

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) pertama tahun 1955 urutan pemenang di Jawa Tengah adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi. Saat itu, PNI menang di 21

kabupaten/kota, PKI menang di 12 kabupaten/kota, NU menang 4 kabupaten. Sedangkan Masyumi tidak menang satu pun di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Berikut penjelasan informan selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang.

PKI menang di Karesidenan Semarang, Solo serta Temanggung, Blora dan Cilacap. NU menang di Demak, Kudus, Jepara dan Magelang. Sisanya memilih PNI. Sehingga, sejak awal Jawa Tengah memang wilayah “merah membara”, merahnya PNI ditambah membaranya PKI. Hanya NU yang memberi nuansa “hijau”. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)

Peta politik tersebut tetap bertahan hingga kini meskipun dengan sedikit pergeseran. Misalnya Kabupaten Pekalongan yang semula PNI kini dimenangi PKB. Sebaliknya Kudus dan Magelang yang semula NU kini dimenangi oleh PDI Perjuangan (PDI-P). Sementara, Jepara merupakan basis PPP. Di luar itu, nyaris tidak berubah (Pratama, 2018).

Pada pemilu 2014, hampir semua kabupaten/kota yang pernah dimenangi PNI dikuasai oleh PDI-P. Di Karesidenan Semarang dan Solo dimana PKI pada Pemilu 1955 berjaya, PDI-P menang dengan angka menakjubkan. Kemenangan PDI-P di sejumlah wilayah dalam pemilu pasca reformasi menegaskan bahwa PDI-P merupakan perpaduan antara PNI dan PKI. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)

Gambar 2
Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang
periode 2014-2019

Jumlah Anggota DPRD Kota Semarang periode 2014-2019 menurut Jenis Kelamin dan Asal Partai <i>The number of Semarang Municipality DPRD Members for the period 2014-2019 according to Gender and Party Origin</i>			
Asal Partai <i>Party Origin</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-laki +Perempuan <i>Male + Female</i>
Demokrat	4	2	6
Gerindra	6	1	7
Golkar	4	1	5
Partai Amanat Nasional	5	1	6
PDI Perjuangan	10	6	16
PKB	3	1	4
PKS	6	0	6
Total	38	12	50

Sumber: DPRD Kota Semarang 2014

Berdasarkan data di atas, DPRD Kota Semarang berjumlah 50 anggota terpilih untuk periode 2014 – 2019. PDI-P masih unggul dalam kuantitas yaitu 16 anggota. Sedangkan Partai Gerindra berhasil merepresentasikan 7 anggota. Di sisi lain, Partai Demokrat, PAN dan PKS dengan masing-masing 6 anggota. Partai Golkar 5 anggota dan PKB 4 anggota. Namun, partai politik dikatakan mayoritas mutlak jika setiap partai politik menang sebanyak dua per tiga dari seluruh jumlah kursi DPRD dan dapat mengubah aturan UUD. PDI-P cukup besar tapi bukan

mayoritas mutlak karena jika Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat berkoalisi akan mengalahkan PDI-P. Oleh karena itu, legislatif di Kota Semarang masih bersifat multipartai yang ekstrem karena tidak ada 1 partai yang dominan di parlemen.

Gambar 3
Perolehan Suara Kandidat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015

Perolehan Suara Kandidat-Kandidat dalam Pilkada Walikota-Wakil Walikota Semarang Tahun 2015				
<i>Voting Candidates for Candidates in the Election of Mayor -Deputy Mayor of Semarang Municipality in 2015</i>				
No	Kandidat <i>Candidate</i>	Partai <i>Party</i>	Suara <i>Voter</i>	% Suara <i>% Voter</i>
1	Marmo-Zuber	PKB dan PKS	220.745	31,96
2	Hendi-Ita	PDIP, Nasdem, PD	320.237	46,36
3	Sigit -Agus	Gerindra, PAN, Golkar	149.712	21,68
<i>Total Suara sah / Total of Valid Voter</i>			690.694	62,28
<i>Total Suara tidak sah/Golput / Total of Invalid Voter / Abstentions</i>			418.351	37,72
<i>Pemilih Terdaftar / Registered Voter</i>			1.109.045	

Sumber: KPUD Kota Semarang 2015

Mengacu pada data di atas, Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih pada 2015 yaitu Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu. Pasangan ini menjadi kandidat nomer 2 yang didukung oleh partai PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat

dan Partai Demokrat dengan perolehan suara 46,36%. Lebih unggul dari kandidat nomer 1 Marmo-Zuber yaitu 31,96% sedangkan kandidat nomer 3 hanya 21,68%.

Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Kadarlusman yang juga kader PDI-P menilai, sejak Pemilu 1955 peta kekuasaan politik di Jawa Tengah tidak banyak berubah, khususnya Semarang. Karena itu, sebagai basis atau kandang PDI-P, menjadi faktor kunci kemenangan walikota tersebut. Di samping itu, pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 lalu pun, diikuti dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur, yakni Ganjar Pranowo-Taj Yasin yang diusung oleh PDI-P, PPP, Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Sementara Sudirman Said-Ida Fauziyah diusung Partai Gerindra, PAN, PKS dan PKB.

Memang PDI-P disebut sebagai kandang banteng ya benar. Orang Semarang pada cinta dengan PDI-P. Itu juga termasuk faktor yang membuat walikota (Hendi-Ita) menang. Belum lagi gubernur, langkah Ganjar memilih wakil sebagai pendamping dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) merupakan keputusan yang tepat. Terlebih Taj Yasin merupakan putera dari tokoh NU, K.H. Maimoen Zubair. Ditambah Lagi Ganjar didukung oleh Kyai NU. Ya bagaimanapun, Jawa Tengah kan orang-orang basis spiritual NU-nya tinggi. Jadi perpaduan antara merah dan hijau itu, PDI-P dengan NU menjadi kekuatan yang besar di Jawa Tengah. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)

Penjelasan informan tersebut juga menandakan bahwa meskipun Sudirman Said juga menggandeng wakil dari kalangan NU-Ida Fauziyah, menurut Ujang Komarudin tetap sulit mengalahkan inkumben. Di samping faktor Jawa Tengah basis PDI-P dan Taj Yasin yang mewakili kalayangan NU, sejumlah survei juga menunjukkan tingkat kepuasan warga Jawa Tengah yang tinggi terhadap kepemimpinan Ganjar selama periode 2013-2018 dan terbukti Ganjar-Yasin menang.

Dalam peta politik Kota Semarang, PDI-P tidak hanya saat pasca reformasi menjadi dominasi partai politik. Hal ini digambarkan dari bagaimana PDI-P bisa menguasai kekuatan politik di legislatif dan eksekutif. Mulai kekuasaan walikota beberapa periode sampai Walikota Hendrar Prihadi dikuasai oleh PDI-P. Namun, di periode 2000 hingga 2010 dikuasai oleh Partai Demokrat. Tetapi setelah periode 2010 – 2013 dikuasai oleh PDI-P lagi. Hal tersebut berbanding lurus dengan kekuatan legislatif di parlemen Kota Semarang. Dimana PDI-P dari masa ke masa menguasai eksekutif Kota Semarang sampai 2016.

2. Kondisi Masyarakat Sipil

Partai politik dan masyarakat sipil harus diakui memainkan peran strategis dalam proses demokratisasi politik di Indonesia sejak berakhirnya pemerintahan Soeharto tahun 1998. Partai politik sebagai institusi politik formal memobilisasi

keberlangsungan demokrasi. Di sisi lain, masyarakat sipil ikut menentukan keseriusan komitmen terhadap demokrasi secara substantif. Hubungan antara keduanya digambarkan sebagai hubungan yang dinamis, kadang harmonis namun di lain waktu mengalami ketegangan (Hamami, 2014).

Dalam portal republik merdeka menyebutkan bahwa, maraknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (Ormas) yang membuat gaduh dan tidak jelas di Kota Semarang membuat Walikota Semarang Hendrar Prihadi merasa gerah. Palsunya, selain membuat gaduh lingkungan Kota Semarang, LSM abal-abal tersebut pekerjaannya hanya menakut-nakuti pejabat birokrasi di lingkungan Kota Semarang. Oleh karenanya, Walikota Semarang meminta kesbangpolinmas untuk berani mengumumkan LSM atau Ormas yang nakal.

Kalau saya usul, mestinya LSM-LSM yang ga bener itu diumumkan secara terbuka, karena kita punya forum keluarga besar ormas di Kota Semarang. Nanti kalau ada LSM nakal diumumkan terbuka. Lama-lama akan membuat orang malu dan takut untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya. (Mega, 2018)

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah, Ramulyo Adi Wibowo mengungkapkan, ketakutan pemerintah, birokrasi atau badan publik terhadap LSM dan Ormas karena bermasalah. Jika tidak mempunyai masalah, maka

pemerintah tidak akan takut menghadapi intrik, ancaman maupun upaya pemerasan yang dilakukan oleh LSM maupun Ormas.

Ketika badan-badan publik sudah melaksanakan tugas menurut Undang-undang diperbolehkan, lalu ada kelompok LSM atau Ormas yang ingin memanfaatkan sudah tidak bisa. Ketika keterbukaan informasi dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan badan publik itu, ada apa dengan badan publik itu? Kalau badan publik itu tidak ada masalah apa-apa, kenapa harus takut? Kalau sudah terbuka kemudian laporan itu ada sesuatu hal yang mengganjal, nah kemudian badan publik akan merasa ketakutan. (Wawancara, Ramulyo Adi Wibowo, 24 Mei 2019)

Ramulyo mengatakan yang menjadi persoalan saat ini adalah pemerintah, birokrasi maupun badan publik, saat mempunyai persoalan, kemudian membuka ruang tawar-menawar dengan LSM maupun Ormas, sekalipun LSM dan Ormas itu abal-abal. Untuk menghindari LSM dan Ormas bermain, pihaknya mengusulkan supaya pemerintah membuat aturan untuk membatasi ruang gerak LSM dan Ormas yang nakal.

Dalam proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah seringkali mendatangkan kasus korupsi. Banyak pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang terjerat kasus korupsi melalui proyek pengadaan barang dan jasa. Bahkan, dikutip dari salah satu media online nasional, Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut 80% kasus korupsi di lingkungan pemerintahan terjadi dari proses pengadaan barang dan jasa.

Banyaknya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa terjadi karena kurangnya pengawasan, terutama dari masyarakat sipil. Banyaknya masyarakat yang tidak tahu dengan proses pengadaan barang dan jasa sehingga membuat pelakunya terkesan bebas dalam melakukan persekongkolan. Berikut penjelasan informan selaku Kepala Seksi (Kasi) Keterangan Ahli Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Masyarakat sebenarnya bisa melakukan pengawasan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Bahkan, saat proyek itu masih dalam tahap rancangan. Masyarakat bisa memantaunya melalui laman LKPP di www.lkpp.go.id. Lihat jenis pengadaan barang dan jasanya, apakah sesuai regulasi atau tidak. Jika tidak, kita bisa melaporkannya. (Wawancara, Mita Astari, 24 Mei 2019)

Penjelasan informan tersebut juga menandakan bahwa Demokratisasi memberikan optimisme besar bahwa para pelaku dan pegiat politik yang baru bisa membawa perubahan bagi masyarakat dan memberikan solusi-solusi baru bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Partai politik dan berbagai

kelompok yang berbasiskan masyarakat menjadi aktor politik yang penting di dalam arena perpolitikan yang kini lebih terbuka.

Peran serta, keterlibatan dan hubungan di antara kedua aktor sosial politik dalam proses perubahan yang terjadi di dalam masyarakat menentukan perkembangan demokratisasi yang sedang berjalan. Alfred Stepan, seorang ilmuwan politik, dengan jelas menyatakan transisi menuju demokrasi haruslah melibatkan partai politik dan masyarakat sipil. Partai politik yang sehat dan sistem kepartaian yang efektif sangat diperlukan agar demokrasi dapat terlaksana. Salah satu kesimpulan yang dihasilkan dalam konferensi mengenai demokrasi oleh *the Westminster Foundation for Democracy* (WFD) menyatakan bahwa strategi-strategi pembangunan dan pengkonsolidasian demokrasi yang mengabaikan peran sentral partai politik tidak akan berhasil, betapapun besarnya perhatian yang diberikan pada hal-hal lain seperti membangun masyarakat sipil dan lembaga-lembaga *good governance* (Hamami, 2014).

Sementara itu, sejumlah ilmuwan dan teoritis demokrasi memandang bahwa masyarakat sipil, meskipun bukan jaminan demokrasi, tidak dapat diabaikan ketika membahas demokratisasi dan demokrasi. Dalam kepustakaan demokrasi, masyarakat sipil tidak hanya dipergunakan untuk menjelaskan liberalisasi politik dan transisi demokrasi, tapi juga telah ditingkatkan sebagai sebuah prakondisi bagi konsolidasi demokrasi (Alagappa, 2014).

D. Tata Kelola Kota Semarang; Tinjauan Sejarah

1. Era Orde Baru di Kota Semarang

Kota Semarang pada era pemerintahan orde baru dipimpin oleh walikota yang berasal dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) setiap masanya. Berikut data Walikota Semarang era orde baru.

Tabel 2

Daftar Walikota Semarang Era Orde Baru

Walikota	Tahun Menjabat	Akhir Jabatan
Letkol. Soeparno	1966	1967
Letkol. R. Warsito Soegiarto	1967	1973
Kolonel Hadijanto	1973	1980
Kol. H. Iman Soeparto T, SH.	1980	1990
Kol. H. Soetrisno Suharto	1990	2000

Sumber: Hasil wawancara diolah

Dalam kepemimpinan masing-masing Walikota setiap periode mengutamakan pengembangan kota berbasis perdagangan dan jasa. Beberapa sarana perdagangan berada di pusat kota. Namun, pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan nampak timpang karena tidak menyeluruh ke tepian kota. Perencanaan pembangunan tidak dilakukan secara

seksama dan tepat guna. Berikut penjelasan informan selaku Kepala Bagian Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Semarang terkait hal tersebut.

Buktinya, terjadi ketidakjelasan atas tipe wilayah macam apa yang hendak diselenggarakan. Semarang adalah kota yang aneh dengan pusat perbelanjaan dalam wilayah yang notabene merupakan area perkantoran dan pendidikan, pabrik-pabrik industri dalam area pemukiman padat penduduk. Seringkali terjadi pembangunan serampang yang mengabaikan aspek lingkungan hidup. Contoh, pembabatan pepohonan di wilayah Semarang Selatan yang notabene adalah daerah resapan air hujan dengan dalih kepentingan permukiman. Tentu saja kita, rakyat kecil, menjadi tak heran merasakan bencana alam yang tiap tahun menyambangi Semarang, dari banjir, tanah longsor hingga rob. (Wawancara, Transiska, 21 Mei 2019)

Dari keterangan informan di atas, bisa disimpulkan bahwa era orde baru, Kota Semarang dipimpin oleh militer yang punya orientasi pada pusat kota. Pemusatan tata kelola infrastruktur mengakibatkan ketimpangan sosial karena daerah pinggiran belum terjamah. Alhasil, tata kelola infrastruktur belum merata.

2. Era Reformasi di Kota Semarang

Pelaksanaan era reformasi lahir sejak berakhirnya kepemimpinan Presiden Soeharto yang dimulai tahun 1998. Adanya reformasi menuntut adanya perubahan diberbagai aspek

kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, hukum termasuk konteks pemerintahan. Dalam kajian Kota Semarang, tata kelola mutlak menjadi kajian pertama pada era reformasi (Machmud, 2014). Dewasa ini, Walikota Semarang sudah tidak berasal dari ABRI melainkan murni dari birokrat atau kader partai politik. Saat ini, Walikota Semarang Hendrar Prihadi berasal dari kader partai politik PDI-P yang sedang gencar dalam pembangunan. Berikut data Walikota Semarang era reformasi.

Tabel 3

Daftar Walikota Semarang Era Reformasi

Walikota	Tahun Menjabat	Akhir Jabatan
H. Sukawi Sutarip, SH. SE.	2000	2005
	2005	2010
Drs. H. Soemarmo HS. M.Si.	2010	2013
Hendrar Prihadi, SE. MM.	2013	2015
- Tavip Supriyanto	2015	2016
Hendrar Prihadi, SE. MM.	2016	Petahana

Sumber: Hasil wawancara diolah

Dalam kepemimpinan H. Sukawi Sutarip, SH. SE. dan Drs. H. Soemarmo HS. M.Si. selaku walikota pada periodenya, lebih mengutamakan pada pengendalian tata ruang yang tertuju pada

instrumen perizinan. Berikut penjelasan informan selaku Kepala Sub Bidang Infrastruktur BAPPEDA Kota Semarang.

Kita kalau di penataan ruang ada 3 hal yaitu perencanaan, pengendalian dan pengembangan. Perencanaan itu termasuk jaringan jalan. Kita selama ini sebelum Pak Hendi (H. Sukawi Sutarip, SH. SE. dan Drs. H. Soemarmo HS. M.Si.), lebih banyak berkuat di pengendalian. Pengendalian itu sebagai boleh dan tidak, itu dilarang, ini dilarang. Tapi kita sering lupa bagaimana yang direncanakan itu bisa terwujud. Seperti Semarang Outer Ring Road itu sejak tahun 80-an tapi tidak jadi-jadi tapi ya memang biayanya besar tapi kan harus dimulai. Jadi sebelum Pak Hendi itu masih hanya berkuat pada boleh tidaknya aturan, hanya dipengendalian tapi lupa untuk mewujudkan jalan. Akhirnya tertuju pada tata ruang itu hanya instrumen perizinan. (Wawancara, Ismet, 27 Mei 2019)

Penjelasan informan tersebut juga menandakan bahwa tata kelola Semarang sebelum Walikota Semarang Hendrar Prihadi masih berkuat pada pengendalian semata. Pasalnya, perencanaan juga penting mengingat tolak ukur wajah kota dilihat dari rencana yang diimplementasikan kemudian dikembangkan. Senada dengan penjelasan informan tersebut, berikut keterangan informan selaku Wakil Kepala Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Pak Hendi lebih inovatif kalau dibanding Pak Marmo. Selalu ada pembangunan, kalau Pak Sukawi dan Pak Marmo dulu belum seperti itu.

Tidak hanya jalan tapi seluruh infrastruktur masuk sekarang. (Wawancara, Zarkoni, 24 Mei 2019)

Dari keterangan informan tersebut, memperkuat penilaian peneliti bahwa pembangunan infrastruktur dalam periode H. Sukawi Sutarip, SH. SE. dan Drs. H. Soemarmo HS. M.Si. kurang inovatif dalam aspek tata kelola. Selain tata kelola walikota, pengimplementasian kebijakan juga didukung oleh DPRD. Jika walikota dan DPRD tidak bekerjasama, maka akan timbul kegaduhan. Berikut penjelasan informan selaku DPRD Kota Semarang.

Dulu Pak Sukawi dan Pak Marmo itu murni birokrat, bukan asli partai. Jadi anggota partai itu karena kepentingan politik. Mereka tidak merasa bagaimana nasib rakyat. Hanya berkuat pada regulasi jadi tidak paham apa yang masyarakat tahu. Ya, walaupun Pak Marmo masuk PDI-P juga, tapi itu memang semata untuk maju jadi walikota, bukan dari kader asli. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)


Dari ketiga keterangan informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralihan Walikota Semarang dari orde baru hingga awal reformasi belum cukup bagus dalam penanganan tata kelola. Tentunya, Walikota dituntut untuk melakukan terobosan, tetapi dari masa ke masa hanya masih berkuat pada pengendalian. Oleh karena itu, kehadiran Walikota Semarang Hendrar Prihadi menjadi tolak ukur implementasi tata kelola khususnya infrastruktur jalan yang memadai.

E. Jalan Kota di Mijen Kota Semarang

Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta antar pusat permukiman yang berada dalam kota. Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya sampai ke persil (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan).

Gambar 4

Peta Citra Mijen Kota Semarang



Sumber: Dinas Tata Ruang Kota Semarang

Dalam peta di atas, jalan lokal merupakan jalan kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang (garis merah). Jalan kota di Mijen memiliki panjang total jalan 76.004,77 m. Daftar lengkap jalan kota di Mijen dapat dilihat dilampiran. Berdasarkan daftar jalan kota dari Sistem Dinas Pekerjaan Umum bahwa jalan kota di Mijen berjumlah 40 ruas jalan dengan karakteristik tergolong sebagai berikut:

Tabel 4
Karakteristik Jalan Kota di Mijen

No	Karakteristik	Jumlah
1	Baik	22
2	Sedang	9
3	Rusak Ringan	2
4	Rusak Berat	7
	Total Ruas Jalan	40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Dari data di atas terlihat bahwa kondisi jalan kota di Mijen relatif baik. Rasio panjang jalan dengan kondisi jalan baik mencapai 22 ruas jalan, kondisi sedang 9 ruas jalan, kondisi rusak ringan 2 ruas jalan dan kondisi rusak berat mencapai 7 ruas jalan. Berikut penjelasan informan selaku Kepala Sub Bagian Bagian Pembangunan (Kecamatan Mijen).

Jalan kota di Mijen itu kalau rusak ya yang nangani Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Kewenangannya sana, kalau Kecamatan Mijen tidak berhak. Kami itu menangani jalan-jalan lingkungan, di kampung-kampung dibantu DISPERKIM (Dinas Permukiman). Jadi kalau udah ngomongin jalan kota di Mijen ya semuanya ke DPU. (Wawancara, Maksum, 21 Mei 2019)

Senada dengan pendapat di atas, berikut keterangan informan selaku Wakil Kepala Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Memang seluruh jalan kota dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam hal ini Bina Marga. Kalau lebih rinci lagi ada bagian tersendiri, misal Mijen ya masuk Wilayah UPTD I dengan Semarang Barat, Tugu dan Ngaliyan. Kalau Kecamatan Mijennya itu mengurus jalan lingkungan bukan jalan kota. Nah, dalam pengelolaan jalan lingkungan itu kecamatan bersama Dinas Permukiman. (Wawancara, Zarkoni, 24 Mei 2019)

Dari penjelasan kedua informan di atas, dapat diketahui bahwa jalan di Mijen terbagi dalam 2 kategori yaitu jalan kota dan jalan lingkungan. Jalan kota sendiri dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Sedangkan jalan lingkungan dikelola oleh Kecamatan Mijen dan Dinas Permukiman. Tentunya, hal ini memperjelas fokus peneliti pada tempat yang diteliti yaitu jalan kota di Mijen yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang.

BAB III

MODEL REZIM TATA KELOLA INFRASTRUKTUR JALAN DI MIJEN KOTA SEMARANG

Pada bab ini akan membahas mengenai temuan-temuan dan data penelitian yang telah dilakukan. Temuan-temuan masalah di lapangan diuraikan dan penyajian data ini tersaji berupa uraian mengenai model rezim tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang. Adapun bab ini akan terbagi ke dalam beberapa sub bab. *Pertama*, tata kelola infrastruktur jalan fokus pada masa pemerintahan Walikota Hendrar Prihadi. *Kedua*, proses implementasi tata kelola yang terdiri dari transparansi informasi, pelelangan jalan dan realisasi program kerja. *Ketiga*, model rezim tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang.

A. Tata Kelola Infrastruktur Jalan

Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi “Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Sejahtera” salah satunya ditempuh dengan misi yang keempat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pembangunan yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan

kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperlihatkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Salah satu aspek dalam tata kelola perkotaan adalah infrastruktur dan pengelolaan pelayanan. Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting untuk sarana yang mendukung perkembangan ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Sejak awal menjabat sebagai Walikota Semarang, Hendrar Prihadi selalu menaikkan laju pembangunan terutama infrastruktur. Tercatat dalam Indeks Pariwisata Indonesia yang diterbitkan Kementerian Pariwisata pada 2016, Kota Semarang menduduki peringkat ke-5 di atas Kota Bandung yang ada diurutan ke-7. Pada tahun 2017, penghargaan Dana Rakca diberikan kepada Kota Semarang sebagai efisiensi dan efektifitas pemerintahan dalam mendorong pembangunan di Kota Semarang. Dalam Indeks Kota Cerdas Indonesia 2018, Kota Semarang meraih peringkat 2 dalam kategori kota metropolitan. Berikut penjelasan informan selaku Kepala UPTD I Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Banyak sekali penghargaan yang di dapat Kota Semarang selama kepemimpinan Pak Hendi yang terakhir kota perencanaan terbaik se indonesia dan kota infrastruktur terbaik. Banyak yang dirubah dari Pak Hendi yaitu kedisiplinan. Kalau di sini, banyak yang PNS kan, kalau absennya terlambat ya tunjangannya dipotong. Itukan salah satu budaya yang dirubah Pak Hendi. (Wawancara, M. Jumi'an, 29 Mei 2019).

Pada tahun 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memberikan penghargaan kepada Kota Semarang sebagai peringkat 1 dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tepat hingga menghasilkan penerapan pembangunan yang lebih baik dari kota-kota lain di Indonesia. Penghargaan yang didapat menunjukkan sejauh mana implementasi konsep tata kelola kota berjalan baik. Selain infrastruktur, pengelolaan pelayanan juga diterapkan dengan sifat kedisiplinan. Hal senada juga dijelaskan oleh informan selaku Kepala Bagian Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Semarang terkait hal tersebut.

Teges, disiplin, inovatif itu Pak Hendi. Beliau kerjanya cepet, ga suka di-PHP-in, itu salah satu keunggulannya Pak Hendi juga. Jadi diharapkan pembangunan itu tidak hanya tersentral di pusat-pusat kota tapi juga daerah yang sifatnya pinggiran kota seperti Mijen. Jadi setiap kelurahan dikasih 1 miliar untuk infrastruktur jadi kegiatan infrastruktur tidak tertumpu di Dinas jadi lurah itu jadi kuasa pengguna anggaran. Jadi dia punya anggaran untuk infrastruktur mereka masing-masing walaupun sifatnya kan permukiman ya yang kecil-kecil. (Wawancara, Transiska, 21 Mei 2019)

Selain disiplin, predikat inovatif juga sering digunakan untuk mewakili Walikota Semarang yang kerap disapa Hendi. Berikut penjelasan informan selaku Kepala Sub Bidang Infrastruktur BAPPEDA Kota Semarang.

Pak Hendi itu inovatif, kerjanya bagus. Secara umum orientasinya memang keluarga, jadi kongkrit. Ya, akhirnya berlomba-lomba dalam keunggulan. Pembangunan jalan memang progresif dan kebetulan ketua PU itu orang plano, jadi ya agak cepat kerjanya. Ya memang kalau dibandingkan dengan infrastruktur lain ya, jalan memang yang selalu butuh biaya besar. Tapi bagus kok Pak Hendi pake solusi konsep SMART. (Wawancara, Ismet, 27 Mei 2019)

Tata kelola infrastruktur jalan memang terbilang cenderung lambat dalam penanganannya. Hambatan dalam pembangunannya adalah faktor sumber daya manusia yang tidak sesuai serta anggaran dana. Namun, Pemerintah Kota Semarang perlahan-lahan sudah mulai mencari solusi dari setiap hambatan dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur khususnya jalan dengan berlandaskan penerapan konsep SMART yang dijabarkan menjadi *Systemic* (terhubung sistem), *Monitorable* (terbuka dapat dimonitor), *Accessible* (mudah diakses kapan saja dan dimana saja), *Reliable* (berkomitmen penuh sehingga dapat dipercaya, serta *Time Bound* (menetapkan batasan waktu pada setiap bentuk pelayanan).

B. Implementasi Tata Kelola

1. Transparansi Informasi


Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang selama beberapa tahun terakhir khususnya dari tahun 2016 hingga 2018

mengalami peningkatan. Banyak sumber-sumber PAD terus digali dan diupayakan sehingga setiap tahun dituntut untuk peningkatan pendapatan guna membiayai kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di samping anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) pusat. Pemerintah Kota Semarang menargetkan program pembangunan dan pemeliharaan jalan Kota Semarang dengan target anggaran Rp 419 miliar dalam RPJMD 2016 – 2021. Selain itu, APBD murni Kota Semarang 2018 ditetapkan sebesar Rp 4,33 triliun dan alokasi 30% untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan (bpkad.semarangkota.go.id). Transparansi informasi mengenai anggaran tersebut dapat diakses di BPKAD Pemerintah Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk peningkatan infrastruktur jalan cukup berhasil dalam transparansi informasi anggaran.

Selain itu, tranparansi informasi dalam segi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian juga dapat diakses. Fitur ini bernama Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum (SIPU) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Gambar 5

Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Masyarakat dapat memantau setiap pembangunan infrastruktur secara online melalui aplikasi bernama Smart Infrastruktur Pekerjaan Umum (SIPU) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Aplikasi ini diciptakan guna memperbaiki agresifitas pembangunan jalan maupun jembatan penyeberangan yang sedang atau telah dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Berikut penjelasan informan selaku Wakil Kepala Sub Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Tentunya, dengan aplikasi SIPU ini, pembangunan infrastruktur jalan di Kota Semarang dapat lebih mudah terpantau, baik oleh internal kami atau pun oleh masyarakat. Sehingga dapat semakin cepat terwujud 100% kondisi jalan baik di Kota

Semarang. Tidak hanya terkait infrastruktur jalan, di SIPU juga ada data-data terkait infrastruktur sungai, drainase, irigasi, leger jalan, serta pedestrian. Untuk melengkapi penyajian data secara real-time tersebut, sistem tersebut juga terhubung dengan 33 unit CCTV di Kota Semarang. (Wawancara, Zarkoni, 24 Mei 2019)

Penjelasan informan tersebut juga menyatakan bahwa infrastruktur jalan Kota Semarang secara transparan dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Selain hal tersebut, SIPU juga termasuk aplikasi pengaduan untuk jalan yang rusak, tetapi di sisi lain, aplikasi SIPU juga kurang diketahui oleh masyarakat luas. Berikut keterangan informan selaku Kepala UPTD I Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Aplikasi SIPU itu juga untuk pengaduan berkaitan dengan infrastruktur tapi masyarakat banyak yang tidak tahu jadi banyak yang mengadu lewat Laporan Hendi atau twitter Pak Hendi atau Halo Hendi juga. Nah lewat itu nanti kalau ada pengaduan kan disampaikan pada OPD atau dinas-dinas yang bersangkutan. Misalnya jalan di mijen termasuk kewenangan PU (Pekerjaan Umum) ya diberikan ke DPU (Dinas Pekerjaan Umum). Kalau jalan pemukiman ya diberikan ke DISPERKIM (Dinas Permukiman). Selanjutnya penanganannya menjadi kewenangan masing-masing. (Wawancara, M. Jumi'an, 29 Mei 2019).

Dari pemaparan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa fitur SIPU menjadikan transparansi informasi semakin luas. Dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dapat

diakses oleh seluruh masyarakat. Pengaduan secara real time juga langsung diproses. Walaupun masih sesuai prosedur hierarkis dalam pengimplementasiannya. Pemerintah Kota Semarang mengimplementasikan pembangunan perihal pekerjaan umum dilaksanakan pada penanganan infrastruktur unsur Bina Marga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknik Dinas Daerah (UPTD). Dalam infrastruktur jalan Mijen adalah bagian dari UPTD I. UPTD I yaitu wilayah Semarang Barat, Mangkang, Ngaliyan dan Mijen. Berikut penjelasan informan selaku Wakil Kepala Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Memang kalau lapor online itu langsung ditangani. Tapi kami ada alur prosedurnya jadi tidak semerta langsung. Kalau Mijen itu ada yang fokus *maintainance* di UPTD I. Kalau secara umum ya, Kota Semarang itu naik lho persentase kondisi jalannya. Data terakhir 2018 ya mencapai 88,7%. Capaian tersebut naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan kondisi pada 2012 yang hanya sebesar 46% dari total seluruh jalan yang ada. Artinya, melalui SIPU atau Lapor Hendi merupakan bentuk pemerintah bahwa slogan “Bergerak Bersama Membangun Kota Semarang” itu nyata hasilnya dengan melibatkan masyarakat. (Wawancara, Zarkoni, 24 Mei 2019)

Dari keterangan informan tersebut, memperkuat penilaian peneliti bahwa adanya transparansi informasi termasuk anggaran dan pengelolaan pembangunan menjadikan tata kelola infrastruktur khususnya jalan sudah sesuai dengan proses

pembangunan. Bentuk pembangunan Kota Semarang sesuai slogan “Bergerak Bersama Membangun Kota Semarang”. Sehingga pemerintah harus seterbuka mungkin untuk dapat memberi ruang bagi masyarakat agar selalu berpartisipasi. Oleh karena itu, adanya sistem aplikasi berbentuk online menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintah yang semakin terbuka.

2. Pelelangan Jalan

Pelelangan atau tender adalah suatu rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk menyeleksi, mendapatkan, menetapkan, serta menunjuk perusahaan mana yang paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan (Malik, 2010). Secara garis besar, tahapan proyek konstruksi dibagi menjadi empat yaitu tahap perencanaan (planning), tahap perancangan (design), tahap pengadaan/pelelangan (tender) dan tahap pelaksanaan (construction). Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi yaitu pemilik proyek (owner), pihak perencana (designer) dan pihak kontraktor (aannemer) (Ervianto, 2005).

Dalam infrastruktur jalan, pemerintah sebagai pemilik proyek membutuhkan perusahaan konstruksi untuk menunjang kelancaran proyeknya. Dinas Pekerjaan Umum dalam pengerjaan infrastruktur jalan membutuhkan perusahaan konstruksi karena

pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh pegawai Dinas Pekerjaan Umum karena bukan keahlian mereka. Oleh karena itu, dilakukan tender proyek untuk menyeleksi dan memilih perusahaan konstruksi yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Sebelum melakukan lelang, tentunya Dinas Pekerjaan Umum sudah merencanakan spesifikasi yang sesuai untuk melakukan tahap perencanaan kemudian perancangan yang termasuk dalam jumlah anggaran. Jika anggaran di bawah 200 juta maka sistem lelang kontraktual dengan pemilihan langsung. Akan tetapi, jika anggaran di atas 200 juta maka lelang umum. Berikut keterangan informan selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang.

Selama 2016 hingga 2018 kalau jalan di Mijen banyak yang dilelang. Lelang itu kan kalau anggarannya di atas 200 juta melalui PU (Pekerjaan Umum). Nah, selama ini tidak ada yang di bawah 200 juta, jadi ya dilelang. Kalau di bawah 200 juta itu biasanya masuk DISPERKIM (Dinas Permukiman) yang jalan perkampungan walaupun aspal itu DISPERKIM. Mekanisme lelang itu semua anggaran di atas 200 juta dilelang untuk umum. Tidak hanya untuk Kota Semarang tapi luar Jawa juga boleh. Nah, nanti ada persyaratan yang harus dipenuhi. Kalaupun ada lengkap harus diklasifikasikan lagi dengan spesifikasi dan penawaran anggaran. Ada yang speknya lengkap, penawarannya rendah itu menang. Sepanjang datanya bisa dipertanggungjawabkan. (Kadarlusman, Wawancara 29 Mei 2019)

Dari keterangan informan di atas, dapat diketahui bahwa kawasan Mijen yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, selama tahun 2016 hingga 2018 di lelang untuk umum karena jumlah anggaran melebihi 200 juta. Selain jumlah anggaran, setelah pelelangan juga ditarget oleh deadline. Berikut penjelasan informan selaku Kepala Bagian Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Semarang terkait hal tersebut.

Lelang jalan itu kalau di atas 200 juta harus lelang. Lelang itu harus sesuai deadline. Kalau tidak sampai deadline, tunjanganmu tak potong 5%. Barusan saya digituin oleh Kepala Dinas. Padahal mundurnya itu bukan karena kami, tapi karena panitia lelangnya. (Wawancara, Transiska, 21 Mei 2019)

Hampir mirip dengan keterangan informan sebelumnya, penjelasan informan tersebut juga menandakan bahwa spesifikasi lelang harus sesuai prosedur dan terdapat target waktu. Jika melebihi dari target, maka akan dipotong tunjangan. Hal tersebut merupakan juga perubahan budaya PNS yang dirubah melalui pemerintahan Walikota Semarang. Di sisi lain, sumber anggaran merupakan hal yang penting, tentu melibatkan APBD, APBN serta swasta. Berikut keterangan informan selaku Kepala Sub Bidang Infrastruktur BAPPEDA Kota Semarang.

Kita (Pemerintah Kota) sumbernya ya APBD, APBN, sama swasta. Selama ini sampai tahun 2018 hampir semuanya itu APBD dan APBN yang misal dari Kementerian PURN. Kalau soal lelang,

semua di lelang. Itu sumber dananya APBD atau APBN tapi yang jelas Semarang tidak bisa hanya APBD. (Wawancara, Ismet, 27 Mei 2019)

Lebih jelas lagi keterangan informan selaku Kepala UPTD I Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, berikut penjelasannya.

Prosesnya daftar ke sistem ULP. Proses lelang misal ada proyek pekerjaan jalan sepanjang 1 Km, konstruksinya ini ini ini. Ternyata biayanya sampai 6 miliar itu sudah ketentuan lelang umum. Yang menyelenggarakan lelang itu bukan di Dinas Pekerjaan Umum tapi LPSE ULP. Di sini (Dinas Pekerjaan Umum) hanya menyerahkan data-datanya, kelengkapan yang dibutuhkan untuk lelang, nanti keluar RAB-nya tapi ULP (Unit Layanan Pelelangan) yang melelangkan. Nanti ketemu pemenang baru kembali kesini. Nanti pelaksananya ya di Dinas Pekerjaan Umum. (Wawancara, M. Jumi'an, 29 Mei 2019)

Dari keterangan Kepala UPTD I Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tersebut, dapat diketahui bahwa lelang sudah menggunakan sistem (e-lelang). Seluruh proyek memang berasal dari dinas terkait tetapi semua diberikan kepada ULP sebagai penyedia lelang. Sesuai dengan keterangan informan sebelumnya, lelang sudah sesuai . Berikut keterangan informan selaku Kepala Sub Bagian Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kota Semarang.

Aplikasi LPSE ada data dari 2006. Kalau dari 2016 hingga 2018 hampir 500 paket tapi hanya nama jalan tidak ada kecamatannya gitu. Buka aja LPSE

ya, lengkap di sana, mulai kategori barang/jasa, konstruksi dan jasa lainnya ada semua. (Wawancara, M. Soekamto, 29 Mei 2019)

LPSE adalah website e-lelang Pemerintah Kota Semarang yang dikelola oleh Unit Layanan Pelelangan (ULP). Setelah dilakukan pengecekan di website LPSE Kota Semarang, data e-lelang dengan kualifikasi Jalan Kota Semarang di wilayah Mijen, dapat dilihat dengan data di bawah ini.

Gambar 6
Pemenang Lelang Umum Jalan Bandungsari Raya
Mijen 2018



The screenshot shows a web interface titled 'Informasi Tender'. It has a navigation bar with tabs: 'Pengumuman', 'Peserta', 'Hasil Evaluasi', 'Pemenang', and 'Pemenang Berkontrak'. The 'Pemenang' tab is selected. Below the navigation bar, there is a table with the following data:

Nama Tender	Peningkatan Jalan Bandungsari Raya - Kaligetas		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Semarang		
Satker	DINAS PEKERJAAN UMUM		
Pagu	Rp 1.481.000.000,00		
HPS	Rp 1.414.796.000,00		
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran
CV. NADIA UTAMA	Jl. Diponegoro II No. 16 RT. 01 RW. 06 Banyumanik, Semarang - Semarang (Kota) - Jawa Tengah	31.257.983.2-518.000	Rp 1.092.558.000,00

Sumber: LPSE Kota Semarang 2018

Dari gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa Jalan Bandungsari Raya - Kaligetas dilelangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Tender ini diikuti oleh 102 pengusaha konstruksi. Sumber anggaran dari APBD 2018. Hasil evaluasinya, pemilihan umum yang dimenangkan oleh CV Nadia Utama asal Semarang

dengan harga penawaran Rp 1.092.558.000,- dari nilai pagu paket Rp 1.481.000.000,- (data terdapat di lampiran).

Gambar 7

Pemenang Lelang Umum Jalan Iman Soeparto Mijen 2017



Informasi Tender									
Pengumuman		Peserta		Hasil Evaluasi		Pemenang		Pemenang Berkontrak	
Nama Tender	PENINGKATAN JALAN IMAN SOEPARTO								
Kategori	Pekerjaan Konstruksi								
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Semarang								
Satker	DINAS PEKERJAAN UMUM								
Pagu	Rp 5.100.000.000,00								
HPS	Rp 4.350.577.000,00								
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran						
PT.BANGUN PERKASA INDAH	Sendangsari Utara III No.46 Kalicari Kec.Pedurungan - Semarang (Kota) - Jawa Tengah	02.656.141.5-511.000	Rp 3.654.461.000,00						

Sumber: LPSE Kota Semarang 2017

Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang membuka tender pada 1 Juni 2017 untuk peningkatan Jalan Iman Soeparto dengan sistem lelang pemilihan umum. Tender ini diikuti oleh 69 perusahaan konstruksi dari berbagai daerah. Sumber dana tender ini berasal dari APBN dan APBD 2017. Hasil akhirnya, PT Bangun Perkasa Indah yang berasal dari Semarang memenangkan tender ini dengan harga penawaran Rp 3.654.461.000,- dari nilai pagu paket Rp 5.100.000.000,- (data terdapat di lampiran).

Gambar 8

**Pemenang Lelang Umum Jasa Konsultansi Badan Usaha
DED Lingkaran Luar Segmen Mijen Cangkiran Perintis
Kemerdekaan 2016**

Informasi Tender			
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak			
Nama Tender	DED Lingkaran Luar Segmen Mijen Cangkiran Perintis Kemerdekaan		
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha		
Agency	ULP KOTA SEMARANG		
Satker	Dinas Bina Marga Kota Semarang		
Pagu	Rp 750.000.000,00		
HPS	Rp 749.477.000,00		
Nama Pemenang	Alamat	NPWP	Harga Penawaran
PT. Wastu Anopama	Jl. Mangkuyudan No 40 Yogyakarta - Yogyakarta (Kota) - Di Yogyakarta	02.755.249.6541.000	Rp 748.478.000,00

Sumber: LPSE Kota Semarang 2016

Pada tanggal 12 Mei 2016, Dinas Bina Marga Kota Semarang membuka tender Jasa Konsultansi Badan Usaha untuk DED Lingkaran Luar Segmen Mijen Cangkiran Perintis Kemerdekaan dengan sistem pengadaan seleksi secara umum. Sumber anggaran tender ini dari APBD 2016. Tender ini diikuti oleh 14 perusahaan konstruksi dari berbagai daerah. Hasil evaluasinya yakni PT Wastu Anopama yang berasal dari Yogyakarta memenangkan tender ini dengan harga penawaran Rp 748.478.000,- dari nilai pagu paket Rp 750.000.000,- (data terlampir di lampiran).

Dari ketiga data pemenang lelang jalan di atas, dapat diketahui bahwa sistem e-lelang melibatkan berbagai pengusaha konstruksi yang berkompetisi dalam kemenangan proyek.

Penyeleksian ini dilakukan dari berbagai sisi seperti reputasi calon kontraktor, harga yang ditawarkan dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan penjelasan informan selaku staff PT Wijaya Karya dalam mengikuti lelang dari pemerintah.

Pemerintah biasanya punya proyek dengan spesifikasi yang diminta, lalu membuka tender untuk umum, siapa saja perusahaan konstruksi BUMN maupun swasta. Lalu, para perusahaan menyusun data spesifikasi bahan material dan non material dengan metode RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan sedemikian rupa. Lalu, pemerintah melihat track record dari perusahaan yang ikut tender. Kalau track record nya bagus otomatis pekerjaannya akan bagus. Lalu melihat RAB yang disusun. Misal RAB kami sampai 1 miliar tapi perusahaan lain sampai 1,3 miliar. Nah, disitu waktu menentukan bagaimana pemerintah menyikapi tender tersebut. Kalau sudah deal, segera mengurus nota kerjasama dengan tenggang waktu sekian dan biaya sekian. Saya pikir cukup kompetitif kalau di Semarang karena pakai dana APBD jadi tidak main-main. (Wawancara, Maulana, 29 Mei 2019)

Dari penjelasan beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses e-lelang berjalan dengan prosedur. Dari contoh ketiga lelang di atas telah terealisasi dan memenuhi perjanjian kontrak yang disepakati. Pelelangan jalan di Kota Semarang khususnya wilayah Mijen sudah melalui proses yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lelang dimulai dari

tahap prakualifikasi yang meliputi identifikasi kemampuan bakal calon kontraktor dan ruang lingkup pekerjaan yang dilelangkan. Kemudian tender siap untuk diumumkan di sistem e-lelang LPSE. Setelah itu, diadakan rapat atau pertemuan antara calon-calon kontraktor yang telah lulus prakualifikasi dan berminat terhadap pekerjaan yang dilelangkan dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum.

3. Realisasi Program Kerja

Kebijakan pada urusan pekerjaan umum diarahkan pada perwujudan keseimbangan pertumbuhan dan pelayanan wilayah melalui pembentukan struktur jaringan jalan sesuai hierarki dan pelayanan jalan, interkoneksi antar bagian wilayah pengembangan dan antar pusat pelayanan transportasi dan pusat pelayanan perkotaan serta peningkatan kapasitas jalan termasuk dalam program pembangunan jalan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan mobilisasi arus lalu lintas penumpang serta barang dan jasa. Program lain yaitu rehabilitasi/pemeliharaan jalan untuk mempertahankan dan optimalisasi fungsi jalan.

Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2018 sebesar Rp 601.448.952.200,- dengan perincian Rp 5.478.652.189,- untuk program penunjang sedangkan untuk program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas teknis pada

urusan Pekerjaan Umum sebesar Rp 595.970.300.011,-. (data diolah dari hasil penelitian LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2018).

Dalam program pembangunan/pemeliharaan jalan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2018 dilakukan sebagai kelanjutan tahun 2017 di antaranya peningkatan jalan tersebar di wilayah pinggiran seperti Mijen. Dari total panjang jalan di Mijen yaitu 76,004.77 m terjadi peningkatan kondisi jalan dan peningkatan jenis perkerasan jalan 172,021 m dari 2016 – 2018 (data diolah dari hasil penelitian Dinas Pekerjaan Umum 2018)

Data tersebut merupakan data *time series* untuk melihat perkembangan kondisi jalan Mijen Kota Semarang. Pembenahan jalan yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan tugas pengelolaan infrastruktur jalan dari potret tersebut telah terjadi peningkatan kualitas jalan terutama dalam teknis konstruksi jalan.

Selain dari pihak pemerintah, terdapat usulan dari warga yaitu musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Musrenbang diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diatur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Semua pihak terkait dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (*stakeholders*). Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program serta besarnya komitmen ini tergantung kepada sejauhmana mereka terlibat dalam proses perencanaan. Perencanaan partisipatif diwujudkan antara lain melalui musrenbang dimana sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan bersama semua stakeholders. Stakeholders berasal dari semua aparat penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), masyarakat, kaum rohaniawan, pemilik usaha, kelompok profesional dan organisasi non-pemerintah. Musrenbang terdiri atas beberapa tahapan yang bertingkat. Mulai dari kelurahan/desa disaring oleh kecamatan kemudian disaring lagi untuk menuju tahap kota/kabupaten. Berikut penjelasan informan selaku Kepala Kelurahan Mijen.

Kami ada musrenbang, setiap RT / RW mengusulkan tapi kan nanti ke kelurahan disaring oleh kecamatan. Tetep berjalan kalau musrebang Mijen ini. Jalan depan Kelurahan Mijen itu kan

juga hasil musrenbang. (Wawancara, Nuh, 1 Mei 2019)

Sependapat dengan penjelasan informan sebelumnya. Berikut penjelasan informan selaku legislatif Kota Semarang terkait hal tersebut.

Musrenbang itu program pusat yang mekanismenya dari RT/RW lalu ke Kelurahan. Semua itu pakai skala prioritas, sehingga tidak semua bisa diakomodir. Kita, Dewan tidak ada kebijakan kesana mungkin ngawal bisa, tapi dewan tidak ada intervensi harus ini yang direalisasikan misal. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)

Dari penjelasan informan tersebut, DPRD menyebut bahwa tidak ada intervensi dalam musrenbang yang dilakukan ditingkat kelurahan. Segala usulan ditampung lalu diseleksi dan terealisasikan secara skala prioritas. Sependapat dengan informan sebelumnya, berikut penjelasan informan selaku Kepala Bagian Tata Ruang Dinas Tata Ruang.

Kalau di kecamatan ada musrenbang. Ada pembangunan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah kota dan provinsi. Awalnya dari kelurahan dulu tapi mereka itu lebih ke jalan lingkungan, jalan kecamatan. Misal kelurahan di Mijen ada 14 bawa usulan masing-masing. Lha nanti dibawa ke kecamatan. Kecamatan nanti menyeleksi mana saja yang penting untuk skala prioritas. Tapi rata-rata mereka jalan lingkungan untuk level kelurahan dan kecamatan. Kalau jalan kota ya DPU (Dinas Pekerjaan Umum) termasuk

SORR dan lain-lain (Wawancara, Transiska, 21 Mei 2019)

Dari ketiga penjelasan informan tersebut, bisa diketahui bahwa indikasi mekanisme musrenbang terbatas di kecamatan. Jalan yang diusulkan dalam musrenbang adalah jalan-jalan lingkungan dimana jalan tersebut adalah kewenangan dari kepala lurah dan Dinas Permukiman. Berbeda dengan jalan kota yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Jika pekerjaan jalan kota bagian dari pemerintah kota, maka dari segi awal perencanaan hingga pembangunan adalah milik Dinas Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, mekanisme musrenbang belum berjalan sebagaimana mestinya.

C. Model Rezim Tata Kelola Infrastruktur Jalan

Sebelum memaparkan hasil wawancara peneliti dengan informan, perlu ditekankan di sini bahwa unsur tata kelola dalam politik perkotaan terkadang bersifat dinamis. Bisnis merupakan kepentingan privat yang paling penting yang harus dijadikan pemerintah sebagai partner rezim. Namun, rezim merupakan suatu bentuk kerjasama informal yang saling bekerjasama antara kepentingan privat dan kepentingan pemerintah dalam proses membuat dan mengimplementasikan kebijakan. Menurut teori ini, pemerintah membuat kebijakan berupa kepedulian yang bisa jadi sangat menarik warga namun di sisi lain juga memihak pada

kepentingan ekonomi (Stone, 2005). Berikut penjelasan informan selaku Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang.

Walikota banyak punya program kalau programnya tidak didukung dewan kan tidak bisa. Dewan kan yang bahas anggaran, karena dewan mayoritas PDI-P pasti akan memberikan dukungan dan mengawal program tersebut. Kebetulan program-program tersebut termasuk baik. Kelihatan banget Kota Semarang kemasannya seperti apa yang menjadi kota terbaik dan dapat penghargaan terus-menerus. Artinya, walaupun pemerintahan dari PDI-P dan dewan mayoritas PDI-P bukannya kita harus membela. Ya, memang harus membela kalau itu untuk pelayanan masyarakat. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)

Hubungan kemitraan antara Walikota Semarang dan DPRD Kota Semarang adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga di antara kedua lembaga tersebut dapat membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan menjadi lawan atau pesaing. Kerjasama tersebut terjalin dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh Walikota Semarang berdasarkan pada desain pembangunan, sedangkan alokasi pembiayaan yang memerlukan persetujuan DPRD Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, DPRD Kota Semarang melakukan pengawasan, agar tidak terjadi penyimpangan.

Rezim perkotaan yang efektif harus menggabungkan kapasitas antara aktor pemerintah yang biasanya berasal dari partai-partai politik dengan aktor non-pemerintah dengan tujuan pemberdayaan. Teori rezim perkotaan seringkali dikaitkan dengan aktor informal berupa kelompok bisnis dengan aktor formal yaitu pemerintah (Stone, 2005).

Stone melihat bahwa rezim terjadi ketika ada kesempatan bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang diinginkan dicapai melalui adanya agenda setting dan menjaga agenda tersebut. Framing dari agenda dapat menciptakan dan mempertajam jaringan, namun jaringan tersebut juga dapat menciptakan keadaan lain sehingga tujuan tersebut akan dinamis. Rezim bisa diartikan sebagai kelompok informal yang stabil dan memiliki akses pada sumber daya lembaga dan memungkinkannya untuk memiliki peran dalam pembuatan keputusan pemerintah (Stone, 2005).

Instrumen pertanggung jawaban Walikota kepada DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka pemberdayaan DPRD. Namun, dalam prakteknya, tidak jarang menjadi satu sumber potensi terjadinya konflik antara keduanya. Bahkan, merupakan sarana bagi sebagian besar daripada anggota DPRD untuk menjatuhkan kepala daerah. Dalam bentuk lain, hubungan antara kedua lembaga daerah ini juga menimbulkan bentuk kolusif yang

diwarnai dengan *money politics* ataupun hal yang bersifat pragmatis.

Walaupun sudah menjadi dewan, kami tidak lupa dengan partai karena kami bisa seperti ini dari partai, lho. Bukan sudah jadi, terus ngasih duit partai tidak. Karena partai bisa besar manakala partai itu bisa menempatkan kader untuk menjadi legislatif. Kenapa anggota legislatif sudah ada gajinya, dipotonglah lewat gajinya dibentuk hasil untuk kegiatan rapat, untuk makan minum, untuk bayar staf, untuk bayar listrik. Kalau kita tidak punya orang di legislatif, tidak bisa besar partai itu, bukan korupsi, lho. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)

Dari keterangan informan di atas, dapat dilihat bahwa adanya efek samping dari jabatan yang didapat di legislatif terhadap partai politiknya. Indikasi tersebut mungkin tidak secara gamblang diungkapkan oleh Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang yang juga anggota PDI-P tersebut, tetapi partai politik juga mendapatkan dana operasional dari pemerintah. Berikut keterangan lebih lengkapnya.

Dari APBD untuk bantuan keuangan partai, semua partai dapat Rp 310 per tahun karena diatur oleh undang-undang. Tujuannya saat dia maju pemilu dan dapat suara berapa gitu dan APBD kalau mampu, ya diberikan untuk pengganti biaya operasional mereka. Rp 310 per tahun itu relatif kecil lho untuk operasional. Kalau ada yang di legislatif, kan lumayan untuk tambah-tambah biaya operasional. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019).

Dari keterangan informan tersebut, memperkuat penilaian peneliti bahwa adanya intervensi dalam pembuatan keputusan dengan latar belakang sebuah partai yang sama. Terbukti implementasi program kerja Walikota Semarang selalu didukung oleh DPRD Kota Semarang. Hal tersebut bisa menjadi hambatan dalam periode mendatang jika eksekutif dan legislatif dari partai politik yang berbeda.

Analisis rezim lebih mengedepankan kerjasama berkelanjutan dan menjaga hubungan solidaritas, loyalitas, kepercayaan dan saling mendukung dibandingkan dengan daya tawar hierarkis. Analisis rezim menekankan pada kelompok apapun, baik bisnis maupun bukan yang menjadi partner koalisi dalam pemerintahan. Stone melihat bahwa rezim terjadi ketika ada kesempatan bertindak untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang diinginkan dicapai melalui adanya agenda setting dan menjaga agenda tersebut. Framing dari agenda dapat menciptakan dan mempertajam jaringan, namun jaringan tersebut juga dapat menciptakan keadaan lain dimana tujuan tersebut akan bersifat dinamis (Stone, 2005). Berikut penjelasan informan selaku staff pengusaha konstruksi PT Wijaya Karya terkait hal di atas.

Awal dibuka lelang, kami menyiapkan berkas-berkas dokumen yang diperlukan. *Track record*

dan RAB adalah kunci kami. Jika *track record* kami bagus ya otomatis pemerintah akan melihat saat pelaksanaan nanti dan akan selesai tepat waktu dengan anggaran sekian. (Wawancara, Maulana, 29 Mei 2019)

Selain itu, jika mengacu pada masyarakat sipil yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, indikasi mekanisme musrenbang terbatas di kecamatan. Jalan yang diusulkan dalam musrenbang adalah jalan-jalan lingkungan dimana jalan tersebut adalah kewenangan dari kepala lurah dan Dinas Permukiman. Berbeda dengan jalan kota yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Jika pekerjaan jalan kota bagian dari pemerintah kota, maka dari segi awal perencanaan hingga pembangunan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum. Oleh karena itu, mekanisme musrenbang belum berjalan di tingkat jalan Mijen yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang.

Dalam melihat sebuah rezim di perkotaan, terdapat empat elemen kunci yaitu: 1) sebuah agenda untuk menjelaskan sekumpulan permasalahan. 2) sebuah koalisi pemerintahan yang dibentuk melalui adanya agenda yang secara tipikal termasuk anggota dari pemerintah dan non pemerintah. 3) sumber daya yang ada digunakan oleh anggota-anggota koalisi pemerintahan. 4) adanya skema dari kerjasama yang tiap anggota koalisi berkontribusi pada tugas-tugas dalam pemerintahan. Mengenai sumber daya yang dimaksud, bukan hanya materi tetapi hal lain

pula seperti keterampilan, keahlian, koneksi organisasional, hubungan informal serta level dan jangkauan upaya yang berkontribusi dari setiap partisipan (Ostaaijen, 2013).

Gagasan di atas, jika dikontekstualisasikan dengan penelitian ini, maka Pemerintah Kota Semarang memiliki kapasitas lebih yang tidak hanya didapatkan melalui proses-proses elektoral melainkan dengan melibatkan kelompok informal yang dapat bekerjasama. Dalam hal ini, kapasitas pembangunan infrastruktur jalan dilakukan Pemerintah Kota Semarang melibatkan pengusaha konstruksi serta masyarakat sipil. Analisis rezim yang terjadi antara pemerintah kota dengan pengusaha konstruksi serta masyarakat sipil tersebut merupakan aktor-aktor yang mencari dan memiliki sumber daya. Dalam hal ini, pemerintah kota dan pengusaha konstruksi memiliki sumber daya berupa materi dan kapasitas organisasional dalam pembangunan jalan kota. Sedangkan masyarakat sipil memiliki sumber daya berupa pengetahuan dan keterampilan terkait apa yang diinginkan warga tersebut dalam jalan lingkungan. Hal ini karena mereka bergerak dengan menjangkau birokrasi dan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Permukiman untuk mengutarakan keinginan mereka akan pembangunan infrastruktur jalan yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan bersama.

Dari penjabaran hasil temuan penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa model rezim dalam tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 adalah rezim demokratis dengan ideologi ekonomi kapitalisme. Rezim tersebut dapat diartikan sebagai sistem keseluruhan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian (pemerintah, pengusaha konstruksi dan masyarakat sipil) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan membantu masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Hubungan interaksi itu bisa dinyatakan dalam banyak cara, baik dalam hubungan kausalitas antara satu proses dengan proses yang lain yang bersifat deterministik atau hubungan yang bersifat timbal balik (Dahl, 1953).

Rezim demokratis dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan mengikuti ideologi ekonomi kapitalisme, dimana penekanan pada telaah terhadap kekuatan kekuasaan yang banyak mempengaruhi hasil kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Walikota Hendrar Prihadi sangat menjunjung tinggi kebebasan dari pengusaha konstruksi, untuk berperan aktif dalam perputaran roda ekonomi. Di sisi lain, dasar demokrasi lahir dari adanya persaingan usaha, kualitas produk dan jasa yang ditawarkan kepada pasar agar menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Jika pengusaha diberi kebebasan

dalam berbisnis, bebas dalam mendapat keuntungan, serta bebas bersaing, maka perputaran roda ekonomi juga semakin cepat.

BAB IV

MODEL REZIM DALAM ALOKASI JALAN DI MIJEN KOTA SEMARANG

Pada bab ini akan membahas mengenai temuan-temuan dan data hasil penelitian yang telah dilakukan. Temuan-temuan masalah di lapangan diuraikan dan dianalisis untuk memperoleh hasil dari penelitian. Analisis dan penyajian data ini tersaji berupa uraian mengenai pengaruh model rezim terhadap tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang. Adapun bab ini akan terbagi ke dalam beberapa sub bab. *Pertama*, hubungan antara pemerintah, pengusaha konstruksi dan masyarakat sipil. Hubungan bentuk kerjasama tersebut dinamakan *Public Private Partnership* (PPP). *Kedua*, pengaruh terhadap alokasi jalan di Mijen Kota Semarang. Dimana keputusan yang dibuat oleh rezim tata kelola Walikota Hendrar Prihadi dalam kebijakan infrastruktur jalan diteliti dengan hal-hal yang mempengaruhi kebijakan tersebut.

A. Hubungan Pemerintah, Pengusaha Konstruksi dan Masyarakat Sipil

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena kapasitas sumber daya manusia dan anggaran

dana yang belum memadai. Dengan demikian banyak hambatan dalam pembangunan terutama infrastruktur jalan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang mencari solusi untuk persoalan tersebut, yaitu konsep SMART (*Systemic, Monitorable, Accessible, Reliable, Time Bound*) dan melibatkan berbagai *stakeholders* terkait seperti pengusaha konstruksi dan masyarakat sipil.

Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu Pemerintah Kota Semarang, mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan skill sumber daya manusia dan anggaran dana sehingga perlu keterlibatan pengusaha konstruksi. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta dalam hal ini adalah pengusaha konstruksi dikenal dengan *Public Private Partnership* (PPP) (Suhendra, 2017).

Public Private Partnership (PPP) ini merupakan hubungan kerjasama pemerintah dengan pengusaha konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui investasi dengan melibatkan pemerintah, pengusaha konstruksi dan masyarakat sipil. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dan fungsi pemerintah sebagai suatu institusi resmi dituntut untuk lebih transparan, akuntabel, responsif, efektif dan efisien dalam penciptaan *good governance*. Tentunya dalam hal ini, tidak terlepas dari fungsi pengawasan

pemerintah terhadap pengusaha konstruksi yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan (Suhendra, 2017). Berikut penjelasan informan selaku staff pengusaha konstruksi PT Wijaya Karya.

Sumber dana itu ada tiga dari APBN, APBD dan swasta. Tapi selama 2016 hingga 2018 itu dana dari APBD. APBN itu berupa dana dari Kementerian PURN lewat surat bantuan dana yang kami ajukan tapi itu ya jalan yang kapasitas besar seperti jalan tol atau perubahan Kota Lama itu juga dibantu pusat. Kalau untuk pengerjaannya ya semua jalan dilelang dan nanti pemenangnya siapa kan ya swasta yang mengerjakan. Tidak hanya barang, jasa juga pasti lelang. Hal ini karena keterbatasan dana, efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam melaksanakan proyek untuk kesejahteraan bersama juga kan. Nantinya masyarakat bahagia yang berdampak pada ekonomi karena jalan kan sudah baik dan lebih efisien lagi lagi. (Wawancara, Ismet, 27 Mei 2019)

Namun, dalam pelaksanaan pembangunan yang melibatkan PPP ini dapat memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari PPP yaitu adanya pembagian resiko antara pihak pemerintah dan pengusaha konstruksi guna penghematan biaya, perbaikan tingkat pelayanan dan multiplier effect (manfaat ekonomi yang lebih luas misalnya penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kriminalitas, peningkatan pendapatan). Di sisi lain, dampak negatif dari PPP apabila tidak tepat sasaran justru terjadi penambahan biaya, adanya situasi politik perkotaan

yang tidak stabil turut mempengaruhi proses PPP misalnya tertundanya pelaksanaan proyek kegiatan, pelayanan yang kurang prima, terjadi bias dalam proses seleksi proyek kegiatan misalnya penentuan pemenang lelang dan hilangnya kontrol pemerintah dalam proses pelaksanaan kegiatan. Berikut keterangan informan selaku Kepala Bagian Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Semarang terkait hal tersebut.

Lelang itu harus sesuai deadline. Kalau tidak sampai deadline, tunjanganmu tak potong 5% kata Kepala Dinas ini. Padahal mundurnya itu bukan karena kami, tapi karena panitia lelangnya. Kalau tidak sesuai deadline kan dampaknya kemana-mana. Bisa jadi ke anggarannya nambah, dan lain-lain. Jadi waktu lelang itu kami gunakan seefektif mungkin siapa pemenang lelang dan dilakukan kerjasama dengan tanda tangan kontrak kesepahaman. (Wawancara, Transiska, 21 Mei 2019)

Senada dengan penjelasan informan di atas. Berikut keterangan informan selaku staff pengusaha konstruksi PT Wijaya Karya.

Awal dibuka lelang, kami menyiapkan berkas-berkas dokumen yang diperlukan. Track record dan RAB adalah kunci kami. Jika track record kami bagus ya otomatis pemerintah akan melihat saat pelaksanaan nanti akan selesai tepat waktu dengan anggaran sekian. Kalau dikaitkan proyek banyak korupnya itu bukan di kami. Toh kami sudah menghitung rinci di awal saat dibukanya lelang dan tanda tangan kontrak depan pemerintah.

Miss communication itu di pemerintah sebagai owner yang punya dana. Kalau tidak ada dana, kami kan tidak bisa mengerjakan apa-apa. Itulah yang kenapa proyek bisa mangkrak, biasanya. (Wawancara, Maulana, 29 Mei 2019)

Oleh karena itu, untuk menghindari dampak-dampak negatif yang akan muncul maka dalam proses PPP haruslah mengikuti payung hukum yang jelas baik mengenai pembagian insentif dan tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian harus ada perjanjian kontrak yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dimana ada ketentuan pembagian resiko dan timbal balik finansial yang didapat oleh pihak-pihak yang terlibat.

Keterlibatan pihak swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli setidaknya membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan. Selain itu, melalui PPP juga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih karena dalam hal ini pemerintah juga bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap pengusaha konstruksi yang terlibat. Namun, hubungan yang terjalin antara pemerintah dan pengusaha konstruksi haruslah memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan harus diikat dalam suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu. Disinilah peran dan fungsi pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan diperlukan. Sebagaimana kita sadari dari Bab III bahwa sudah jelas dengan

adanya keterlibatan pengusaha konstruksi adalah untuk meraih keuntungan sebagai konsekuensi dalam pembangunan. Namun, keuntungan yang didapat oleh pengusaha konstruksi ini sudah seharusnya tidak merugikan pembangunan. Oleh karena itu, perlunya adanya pengawasan dari pemerintah dan pembatasan waktu. Berikut penjelasan informan selaku legislatif Kota Semarang terkait hal tersebut.

Penanganan jalan yang rusak itu ditangani dengan dana OM (operational maintenance) lewat swakelola. Tapi ada juga, kalau memang itu kebutuhannya besar pasti dianggarkan lewat pembahasan anggaran, anggaran murni atau anggaran perubahan lalu lelang. Kita, dewan tidak ikut campur dalam penanganan lelang, siapa yang menang kita tidak tahu. Untuk mengawal bisa tapi kalau sudah pengerjaan itu terkait dengan dinasny. Kalau jalan ya diawasi Dinas Pekerjaan Umum. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)

Proses kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan pengusaha konstruksi dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu melalui *Joint Venture Agreement* dan *Community Based Provision*. Namun, dalam proses kerjasama yang dilakukan ini terdapat beberapa keunggulan dan kelemahannya (Jha, 2011).

Pertama, *Joint Venture Agreement* adalah *Public Private Partnership* (PPP) dimana investasi dan resikonya ditanggung bersama antara pemerintah dan pengusaha konstruksi. Di sini tidak ada batasan waktu hanya berdasarkan kesepakatan saja.

Kerjasama ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pengusaha konstruksi dan masyarakat sipil atau *stakeholder* terkait. Masing-masing pihak saling berkontribusi. Kunggulan dari joint venture dapat saling berbagi dalam menyumbangkan sumber daya yang ada (finansial dan SDM-nya). Namun kelemahannya ada peluang penyalahgunaan investasi dimana pemerintah memberikan subsidi kepada pengusaha konstruksi atau pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama tersebut yang seharusnya dihindari (Jha, 2011). Berikut penjelasan DPRD Kota Semarang selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam anggaran.

Intervensi dalam kebijakan tidak ada. Tapi kalau program kerja Walikota bagus ya kami dukung. Kalau lelang jalan itu di atas 200 juta, lelangnya lewat ULP. Yang mau ikut lelang kan berkompetisi di sana. Semua data ada di LPSE. Ada yang sampai 150 kontarktor berkompetisi untuk menang lelang. Ya, itu kan tidak ada intervensi di dalamnya. Saya pun tidak tahu misal jalan ini yang menang siapa. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)

Penjelasan informan tersebut juga menyatakan bahwa infrastruktur jalan Kota Semarang secara transparan dapat diakses dan dipantau oleh masyarakat. Selain hal tersebut, SIPU juga termasuk aplikasi pengaduan untuk jalan yang rusak, tetapi di sisi lain, aplikasi SIPU juga kurang diketahui oleh masyarakat luas. Berikut keterangan informan selaku Kepala UPTD I Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Aplikasi SIPU itu juga untuk pengaduan berkaitan dengan infrastruktur tapi masyarakat banyak yang tidak tahu jadi banyak yang mengadu lewat Laporan Hendi atau twitter Pak Hendi atau Halo Hendi juga. Nah lewat itu nanti kalau ada pengaduan kan disampaikan pada OPD atau dinas-dinas yang bersangkutan. Misalnya jalan di mijen termasuk kewenangan PU (Pekerjaan Umum) ya diberikan ke DPU (Dinas Pekerjaan Umum). Kalau jalan pemukiman ya diberikan ke DISPERKIM (Dinas Permukiman). Selanjutnya penanganannya menjadi kewenangan masing-masing. (Wawancara, M. Jumi'an, 29 Mei 2019).

Sependapat dengan penjelasan informan di atas, berikut penjelasan staf pengusaha konstruksi PT Wijaya Karya.

Saya pikir kalau kongkalikong diatasan mungkin ada tapi se-standart pemerintah kota yang menggunakan dana APBD bahkan APBN untuk main-main itu terlalu beresiko. Jadi lihat saya ke tract record. Itu lebih ke reputasi pengusaha yang dapat dilihat bahwa dia capable dalam proyek tersebut. (Wawancara, Maulana, 29 Mei 2019)

Dari kedua penjelasan informan terkait, peneliti tidak menemukan indikasi yang menjadi kelemahan *Joint Venture Agreement*. Di Kota Semarang khususnya jalan di Mijen, transparansi informasi lelang dan pengerjaan proyek dapat diakses secara real time di LPSE Kota Semarang.

Kedua, *Community Based Provision* (CBP) merupakan kerjasama perorangan atau keluarga atau perusahaan kecil yang merepresentasikan kepentingan tertentu dengan

menegosiasikannya kepada pemerintah dan NGO. Posisi NGO sebagai mediator antara masyarakat (perorangan / keluarga / perusahaan) dengan pemerintah (Jha, 2011). Dalam hal ini mengacu pada musrenbang yang terjadi di Mijen Kota Semarang yaitu pengelolaan jalan di RT, RW atau kompleks perumahan wilayah Mijen yang bertujuan untuk tata kelola infrastruktur dan memanfaatkannya sebagai tujuan ekonomi. Sesuai dengan penjelasan informan selaku Kepala Bagian Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Semarang terkait hal tersebut.

Kalau di kecamatan ada musrenbang, ada pembangunan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah kota atau provinsi. Awalnya dari kelurahan dulu tapi mereka itu lebih ke jalan lingkungan, jalan kecamatan. Misal kelurahan di Mijen ada 14 bawa usulan masing-masing. Lha nanti dibawa ke kecamatan. Kecamatan nanti menyeleksi mana saja yang penting untuk skala prioritas. Tapi rata-rata mereka jalan lingkungan untuk level kelurahan dan kecamatan. Kalau jalan kota ya DPU. (Wawancara, Transiska, 21 Mei 2019)

Dari keterangan informan di atas, dapat diketahui bahwa hubungan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat sipil berlangsung di jalan lingkungan atau jalan kampung-kampung dimana musrenbang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun, pengelola jalan lingkungan adalah dari Dinas Permukiman bukan dari Dinas Pekerjaan Umum. Sehingga, *Community Based Provision*

B. Pengaruh Terhadap Alokasi Jalan di Mijen Kota Semarang

Public Private Partnership (PPP) merupakan bentuk kerjasama pemerintah yang melibatkan pengusaha konstruksi (Suhendra, 2017). Hal tersebut merupakan suatu alternatif atas persoalan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Mijen untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam proyek pembangunan jalan di Mijen dibutuhkan dana yang besar. Sementara Pemerintah Kota Semarang memiliki kemampuan keuangan yang terbatas, maka proyek tersebut dapat dimitrakan kepada pengusaha konstruksi untuk mengerjakannya.

Pemerintah membuat dan menetapkan kerangka kerjanya sementara pengusaha konstruksi sebagai pemodal dan pelaksana proyek tersebut. Atas biaya dan modal yang telah dikeluarkan oleh pengusaha konstruksi, maka pengguna jalan di Mijen dibebani biaya untuk penggunaan fasilitasnya. Biaya yang diterima pengusaha konstruksi tentunya memiliki jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian “concession” tersebut. Pada batas waktu perjanjian maka hasil proyek tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum. Berdasarkan contoh ini semua pihak sama-sama diuntungkan dalam proses PPP. Berikut penjelasan selaku Kepala UPTD I Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.

Jalan setelah dibangun dan sudah jadi, lalu kontraktor menyerahkan ke pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum itu biasanya ada waktunya setengah tahun atau 145 hari setelah pemeliharaan. Setelah masa pemeliharaan habis, baru menjadi kewenangan di DPU kembali. Misal ada selang 2 tahun, masyarakat lapor bahwa ada jalan yang lubang. Itu yang memperbaiki DPU, perbaikannya lewat swakelola. (Wawancara, M. Jumi'an, 29 Mei 2019)

Kerusakan jalan setelah proyek selesai adalah menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang kembali. Partisipasi masyarakat tentunya sangat dibutuhkan untuk menjaga infrastruktur jalan. Terkait dengan jalan di Mijen yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, berikut penjelasan informan selaku DPRD Komisi C Kota Semarang.

Kawasan BSB sampai Sabara itu biayanya dari BSB sendiri. Kita dari pemerintah itu tidak masuk ke dalamnya. Karena kawasan itu kawasan khusus sehingga mereka membuat sendiri untuk menunjang dan membuat daya tarik investor, konsumen, penghuni yang pengen menempati di sana. Kalau bicara Mijen ya, di luar BSB, semuanya masuk pemerintah kota. (Wawancara, Kadarlusman, 29 Mei 2019)

Senada dengan pendapat di atas, berikut penjelasan Kepala Bagian Tata Ruang Dinas Tata Ruang Kota Semarang terkait hal tersebut.

Selama itu jalan kota, itu jalan kewenangan pemerintah kota. Walaupun itu dana ada dari

provinsi dari pemerintah pusat. Jadi peran swasta itu sebagai CSR. CSR itu sekarang ini jarang tapi CSR pengembang industri wajib membuat akses jalan dan itu tanggung jawab mereka seumur hidup. Kalau perumahan, kawasan BSB wajib menyerahkan PSU. Wajib menyerahkan perda pemerintah. Kalau jalan itu ada dilahan pemerintah, ya yang membangun pemerintah juga pemeliharannya. (Wawancara, Transiska, 21 Mei 2019)

Namun, penerapan PPP di Kota Semarang juga masih lemah karena regulasi yang saling tumpang tindih sehingga menyulitkan pengusaha konstruksi untuk melakukan investasi, prosedur birokrasi yang masih berbelit-belit, perencanaan tata ruang wilayah dan daerah yang belum tertata dengan baik, desain perencanaan teknis yang tidak matang sehingga menyulitkan pengusaha konstruksi dalam proses pengerjaan. Salah satu contoh dalam pembangunan jalan di Mijen sering terjadi perbaikan akibat proses perencanaan yang tidak matang.

Mijen kan masuk daerah pengembangan, kalo di DISTARU ada rules itu tertuang dalam rencana tata ruang wilayah. Untuk Mijen dibatasi karena itu daerah resapan. Koefisien dasar bangunan 40% kalau daerah lain bisa sampai 60%. Swasta di sini sebagai stakeholder. Misal ada investor masuk lalu ternyata setelah diukur dilapangan, masuk zona hijau ya tidak bisa berjalan proyeknya. (Wawancara, Transiska, 21 Mei 2019)

Dari keterangan informan di atas dapat dilihat bahwa proses PPP perlu kesiapan dan kematangan dari Pemerintah Kota

Semarang untuk menyiapkan regulasi dan kerangka kerja yang matang sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terealisasi secara maksimal dan memberikan keuntungan kepada berbagai pihak terkait.

Oleh karenanya, Politik perkotaan tidak hanya berfokus pada struktur kekuatan saja. Paradigma ini yang mengasumsikan bahwa hasil politik perkotaan adalah produk permainan kompetisi dan kerja sama di antara kepentingan pemerintah kota. Beberapa berpendapat bahwa fokus kekuatan politik menawarkan pandangan yang sangat terbatas. Di sebuah kritik terkenal dari literatur kekuatan komunitas, Paul Peterson menyarankan bahwa konsentrasi secara eksklusif pada konflik politik perkotaan akan kehilangan hal yang sering mempengaruhi kekuatan eksternal. Pilihan kebijakan perkotaan terutama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur pada akhirnya ditentukan oleh pemerintah kota, tidak peduli dengan status sosial masyarakat (Eisinger, 1997).

Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi “Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat Menuju Masyarakat Sejahtera” salah satunya ditempuh dengan misi yang keempat yaitu mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pembangunan yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam pemenuhan

kebutuhan masyarakat kota dengan tetap memperlihatkan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Tentunya, pengaruh rezim demokratis dengan ideologi ekonomi kapitalisme terhadap alokasi jalan di Mijen ini tidak lepas dari kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pengusaha konstruksi. Jika dikaitkan dengan upaya pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, masyarakat sipil masih menjadi objek untuk disediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Sehingga kesesuaian visi dan misi politik perkotaan dengan realitas urban di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 bersifat dinamis.

BAB V

PENUTUP

Setelah membahas data dan menganalisa hasil temuan yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan narasumber yang didukung oleh sumber data. Maka dalam bab ini, peneliti akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah, kemudian diakhiri dengan dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Model rezim dalam tata kelola infrastruktur jalan di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 adalah rezim demokratis dengan ideologi ekonomi kapitalisme. Rezim tersebut sebagai sistem keseluruhan lembaga-lembaga yang terkait dalam perekonomian (pemerintah dan pengusaha konstruksi) dan saling mempengaruhi satu sama lain dengan tujuan membantu masyarakat untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran.
2. Keterlibatan masyarakat sipil di Mijen Kota Semarang dalam kebijakan pembangunan jalan melalui musrembang untuk jalan lingkungan. Pengelolaan jalan lingkungan sendiri dari Kecamatan Mijen dan Dinas Permukiman. Berbeda dengan pengelolaan jalan kota di Mijen dimana seluruh mekanisme tata kelola dari Dinas Pekerjaan Umum.

3. Pengaruh rezim demokratis dengan ideologi ekonomi kapitalisme terhadap alokasi jalan di Mijen ini tidak lepas dari kerjasama Pemerintah Kota Semarang dengan pengusaha konstruksi. Jika dikaitkan dengan upaya pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, masyarakat sipil masih menjadi objek untuk penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan agar tercapai kemakmuran. Sehingga kesesuaian visi dan misi politik perkotaan dengan realitas urban di Mijen Kota Semarang 2016 – 2018 bersifat dinamis.

B. Saran

Dari hasil penelitian antara praktek di lapangan, kesimpulan dan saran yang ada, maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Kekurangan penelitian ini yaitu dalam skala jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, masyarakat sipil cenderung menjadi objek penikmat kebijakan tanpa ikut andil dalam proses keputusan kebijakan. Peran masyarakat sipil tidak ikut mempengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Hal ini terjadi karena Kota Semarang masih termasuk zona aman untuk investasi. Sehingga pembangunan jalan tanpa pengaruh masyarakat sipil dalam kebijakan tetap memberdayakan masyarakat.

2. Peluang penelitian ke depan yakni secara umum kota-kota di Indonesia akan memasuki Indonesia emas pada tahun 2045. Seiring dengan perjalanan menuju Indonesia emas, tentunya setiap kota akan berkompetisi dalam kerjasama antara pemerintah, pengusaha konstruksi dan masyarakat sipil untuk program berkesinambungan guna menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, model rezim tata kelola khususnya infrastruktur jalan akan terbagi dalam banyak model. Sehingga hal ini menjadi peluang untuk penelitian yang lebih kompleks di masa yang akan datang dan diharapkan dapat memberikan perbaikan program pembangunan infrastruktur khususnya jalan guna menjadi solusi dalam menentukan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Argenti, Gili. “Civil Society, Shadow State Dan Local Strongmen Dalam Kajian Politik Lokal”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 4, No. 1, 2018. h. 235.
- Carter, April. *Otoritas dan Demokrasi* (Jakarta: CV Rajawali, 1985).
- Darmawan, Allan. *Konstalasi Politik Kota Dalam Kebijakan Reklame Di Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan. Sarjana Ilmu Politik FISIP. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012).
- Eisinger, Peter, “Theoretical Models in Urban Politics” dalam Ronald K. Vogel (ed.), *Handbook of Research on Urban Politics and Policy in the United States* (London: Greenwood Press, 1997).
- Emmerson, Donald K. *Indonesia Beyond Soeharto: Negara, Ekonomi, Masyarakat Transisi*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Hadiz R, Vedi. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto*. (Jakarta: LP3ES, 2000).
- Hartono, Wiyono. *Sejarah Sosial Kota Semarang*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

- Hamami., Nurul S, “Menynergikan Parpol dan Masyarakat Sipil”, dalam www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/nb7v8u., diakses pada 30 Mei 2019
- Huberman, A. Michael., dan Matthew B. Miles. *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: UI-Press, 1992).
- Judge, David., Gerry Stoker., dan Harold Wolman, “Theories of Urban Politics” London: Sage Publication Inc. 1995. h. 85-98.
- Ibrahim, Amin. *Dinamika Politik Lokal; Konsep Dasar dan Implementasinya*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2013).
- IKAPI DIY. *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. (Yogyakarta: Gava Media, 2011).
- Indoahono, Dwiyanto. 2009. *Perbandingan Ilmu Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Jamalianuri, Chusnul Mar'iyah. *Dinamika Politik Tata Ruang Perkotaan di Jakarta: Studi Kasus Penataan Permukiman Waduk Pluit 2013-2014*. Skripsi tidak diterbitkan. Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).
- Jha, Kumar Neeraj. *Construction Project Management: Theory and Practice*. (India: Pearson Education, 2011).

- Kazhim, Musa., Alfian Hamzah. *5 Partai dalam Timbangan*. (Bandung: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, 1999).
- Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia. *Pemerintah Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, 2009).
- Oran R, Young. "Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes, International Organization", dalam *International Regimes*, Vol. 36, No. 2, 1982, h. 277-297.
- Ostaaijen, Julien Van. "From Urban Regime Theory to Regime Analysis: Using Regime Analysis for Local and Regional Research", dalam *Paper Presented at the EURA Conference in Enschede*, Vol. 21, No. 6, 2013.
- Owen, Judith., Glenn Clark., dan Greg T. Smith. *City Limits: Perspectives on the Historical European City*. (Montreal: McGill-Queen's Press, 2010).
- Purba, Jackson Roni. *Kepemimpinan Sang Walikota: Ngayomi, Ngayemi, lan Ngayahi (Studi Kasus pada Kepemimpinan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, SE., MM.)*. Skripsi tidak diterbitkan. Sarjana Ekonomi dan Bisnis FEB. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2015).
- Prapti, Lulus., Edy Suryawardana., dan Dian Triyani. "Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap

Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang” dalam *Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 7 No. 2, 2015.

Pratama, Andika. 2018. “Analisa Peta Kekuatan Politik di Jawa Tengah”, dalam www.google.com/amp/s/merahputih.com/post/amp/analisa-peta-kekuatan-politik-di-jawa-tengah., diakses pada 29 Mei 2019.

Stone, Clarence N. “Looking Back to Look Forward: Reflection on Urban Regime Analysis” dalam *Urban Affair Review*, Vol. 14, No. 3, 2005.

Suhendra, Maman. “Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia”, dalam *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, Vol. 5, No. 8, 2017.

Sustianingsih, Hermini. *Memperkuat Lokalitas Kota Semarang di Era Globalisasi Melalui Diplomasi Lokal* (Semarang: Global dan Strategis, 2018).

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

Suyadi. *Libas Skripsi Dalam 30 Hari!* (Yogyakarta: DIVA Press, 2011).

Nugroho, M. Luthfi Eko., dan Fadjar Hari Mardiansjah, “Pergeseran Kebijakan Tata Ruang Kota Semarang 1975-2011: Dari Pembangunan Sektoral Menuju Keterpaduan

- Ruang”, dalam *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Vol. 12, No. 4, 2016.
- Nugroho, Prihadi., dan Agung Sugiri, “Studi Kebijakan Pembangunan Terhadap Perubahan Tata Ruang Di Kota Semarang”, dalam *Riptek*, Vol. 3, No. 2, 2009.
- Machmud, Farhan Bin. 2014. “Menakar Keberhasilan dan Kegagalan Reformasi Birokrasi”, dalam www.kompasiana.com/amp/babaenzo/menakar-keberhasilan-dan-kegagalan-reformasi-birokrasi_54f76a10a3331177358b47f4., diakses pada 24 Mei 2019
- Muhammad, Djawahir. *Semarang Lintasan Sejarah dan Budaya* (Yogyakarta: CV Aswaja Pressindo, 2016).
- Ridha, Muhammad. “Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Dan Kepentingan Kapital” dalam *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 11, No. 21, 2016.
- Wibisono, Dermawan. *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2013).
- Widodo, Cahyo Adhi. *Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Studi Kasus Di Kecamatan Genuk*. Skripsi tidak diterbitkan. Sarjana Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik FISIP (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).

Zamzami, Fauzani. *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2008 – 2012*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Sarjana Ekonomika Dan Bisnis FEB (Semarang: Universitas Diponegoro, 2014).

Peraturan dan Undang-Undang

Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Lembaran RI Tahun 2016 No. 122. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran RI Tahun 2014 No. 23. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Lembaran RI Tahun 2014 No. 26. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Lembaran RI Tahun 2014 No. 38. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Lembaran RI Tahun 2004 No. 34. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Kota Semarang. 2018. LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2018. Lembaran RI Tahun 2018. Semarang: Sekretariat Daerah.
- Pemerintah Kota Semarang. 2014. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Tata Ruang. Lembaran Daerah Tahun 2014 No. 23. Semarang: Sekretariat Daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp.024 76433986 Semarang 50185

Nomor : B-475/Un.10.6/K/PP.00.9/05/2019 06 Mei 2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Kota Semarang
di Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa untuk mendapatkan pengayaan informasi pengalaman lapangan dalam mata kuliah Skripsi (Dosen Pengampu Muhammad Mahsun, M.A dan H. Adib S.Ag, M.Si.), mahasiswa disyaratkan melaksanakan tugas penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melakukan penelitian tentang Politik Perkotaan dan distribusi goode Studi Kasus tata kelola pada Sektor Infrastruktur Jalan di Kecamatan Mijen Kota Semarang masa pemerintahan Walikota Hendra Prihadi 2016-2018.

Nama : Afidatun Nisak
NIM : 1506016010
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. 024 76435986 Semarang 50185

Nomor : B-249/Un.10.6/K/PP.00.9/04/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

01 April 2019

Kepada Yth.
Ketua Komisi IV DPRD Semarang
di Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian. Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang Politik Perkotaan dan distribusi Public Goods : Studi Kasus tata kelola pada sektor Infrastruktur jalan di Kecamatan Mijen kota Semarang masa Pemerintah Walikota Hendrar Prihadi 2016 – 2018.

Nama : Af'idatun Nisak
NIM : 1506016010
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Kabag Tata Usaha

Muhammad Royani ✉

Tembusan :
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngalyan Telp.024 76435986 Semarang 50183

Nomor : B-249/Un.10.6/K/PP.00.9/04/2019

01 April 2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Dinas Pekerjaan Umum

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang Politik Perkotaan dan distribusi Public Goods : Studi Kasus tata kelola pada sektor Infrastruktur jalan di Kecamatan Mijen kota Semarang masa Pemerintah Walikota Hendrar Prihadi 2016 – 2018.

Nama : Af'idatun Nisak

NIM : 1506016010

Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Kabag Tata Usaha

Muhammad Royani ✍

Tembusan :

Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp.024 76435986 Semarang 50185

Nomor : B-249/Un_{10.6}/K/PP.00.9/04/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

01 April 2019

Kepada Yth.
Ketua Dinas Bina Marga
di Tempat
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian. Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang Politik Perkotaan dan distribusi Public Goods : Studi Kasus tata kelola pada sektor Infrastruktur jalan di Kecamatan Mijen kota Semarang masa Pemerintah Walikota Hendrar Prihadi 2016 – 2018.

Nama : Afidatun Nisak
NIM : 1506016010
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Kabag Tata Usaha

Muhammad Royani

Tembusan :
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp 024 76435986 Semarang 50185

Nomor : B-249/Un.10.6/K/PP.00.9/04/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

01 April 2019


Kepada Yth.
Kepala Kecamatan Mijen
di Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang Politik Perkotaan dan distribusi Public Goods : Studi Kasus tata kelola pada sektor Infrastruktur jalan di Kecamatan Mijen kota Semarang masa Pemerintah Walikota Hendrar Prihadi 2016 – 2018.

Nama : Afidatun Nisak
NIM : 1506016010
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngalyan Telp.024 76435986 Semarang 50185

Nomor : B-249/Un.10.6/K/PP.00.9/04/2019

01 April 2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

Kepada Yth.

Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian.

Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang Politik Perkotaan dan distribusi Public Goods : Studi Kasus tata kelola pada sektor Infrastruktur jalan di Kecamatan Mijen kota Semarang masa Pemerintah Walikota Hendrar Prihadi 2016 – 2018.

Nama : Af'idatun Nisak

NIM : 1506016010

Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Kabag Tata Usaha

Muhammad Royani ✍

Tembusan :

Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Raya Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp.024 76435986 Semarang 50185

Nomor : B-249/Un₆10.6/K/PP.00.9/04/2019
Lamp. : -
Hal : Permohonan Surat Pengantar Penelitian Skripsi

01 April 2019

Kepada Yth.
Ketua Dinas Tata Ruang Kota
di Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami beritahukan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa disyaratkan melaksanakan penelitian. Sehubungan dengan itu, kami mohon ijin bagi mahasiswa berikut untuk melaksanakan penelitian tentang Politik Perkotaan dan distribusi Public Goods : Studi Kasus tata kelola pada sektor Infrastruktur jalan di Kecamatan Mijen kota Semarang masa Pemerintah Walikota Hendrar Prihadi 2016 – 2018.

Nama : Af'idatun Nisak
NIM : 1506016010
Jurusan : Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Kabag Tata Usaha

Muhammad Royani ✚

Tembusan :
Yth. Dekan FISIP UIN Walisongo (sebagai laporan)

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor 070/1872/V/2019

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. MEMBACA : Surat Dari Kabag Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo
Nomor : B-475/Un.10.6/K/PP.00.9/05/2019
Tanggal : 06 Mei 2019
- III. Pada Prinsipnya kami **tidak keberatan / dapat menerima** atas pelaksanaan penelitian / survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **AFidatun Nisak**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Dusun Santren Rt. 03 Rw. 03 Kel. Pucuksari Kec. Weleri Kabupaten Kendal
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggung Jawab : Muhammad Royani
6. Judul Penelitian : "Politik Perkotaan Dan Distribusi Public Goods Studi Kasus Tata Kelola Pada Sektor Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Mijen Kota Semarang Masa Pemerintahan Walikota Hendrar Prihadi 2016-2018"
7. Lokasi : Kota Semarang
- V. **KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:**
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.

2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Tanggal 6 Mei 2019 s/d 6 Oktober 2019.
- VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 6 Mei 2019
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang



ABDUL HAKIS, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP 19630317 199103 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mjr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmptsp@jatengprov.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/4546/04.5/2019

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ; Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyetenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah ;
 4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2002 tentang Pejabat Pelaksana Tugas (PLT), Pejabat Pelaksana Harian (PLH) dan Pejabat Yang Menjalankan Tugas (YMT) Pada Unit Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/27 tahun 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
- Memperhatikan :
- Surat Kabag Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo, nomor : B-249/Un.10.6/K/PP.00.9/04/2019, tanggal : 01 april 2019, hal ljin penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : AFIDATUN NISAK
2. Alamat : DUSUN SANTREN 003/003 PUCUKSARI WELERI KENDAL
3. Pekerjaan : MAHASISWA

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : POLITIK PERKOTAAN DAN DISTRIBUSI PUBLIC GOODS: STUDI KASUS TATA KELOLA PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN MLIEN KOTA SEMARANG MASA PEMERINTAHAN WALIKOTA HENDRAR PRIHADI 2016-2018
- b. Tempat / Lokasi : KECAMATAN MLIEN KOTA SEMARANG
- c. Bidang Penelitian : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- d. Waktu Penelitian : 25 April 2019 sampai 25 Mei 2019
- e. Penanggung Jawab : H. ADBI, M.Si DAN MUHAMMAD MAHSUN, MA.
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : AFIDATUN NISAK
- h. Nama Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG


Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 29 April 2019

PI. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438.
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpmsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik
dpmpmsp@jatengprov.go.id

Semarang, 29 April 2019


Nomor : 070/6326/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Semarang U p Kepala
Kesbangpol Kota Semarang

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Penelitian Nomor 070/4546/04.5/2019 Tanggal 29 April 2019 atas nama AFIDATUN NISAK dengan judul proposal POLITIK PERKOTAAN DAN DISTRIBUSI PUBLIC GOODS: STUDI KASUS TATA KELOLA PADA SEKTOR INFRASTRUKTUR JALAN DI KECAMATAN MLJEN KOTA SEMARANG MASA PEMERINTAHAN WALIKOTA HENDRAR PRIHADI 2016-2018, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo;
4. AFIDATUN NISAK;

Lampiran 2. Panduan Wawancara

No	Sub Tema	Pertanyaan	Jenis Data	Sumber Data	Respon
1	Sejarah landscape politik Kota Semarang	Bagaimana asal politik di Kota Semarang? Dari kelas mana yang berlatar belakang?	Proses dinamika sebelumnya	Wawancara: Bappenas, Sekda	✓
2	Perekembangan sistem politik reformasi di Semarang	Bagaimana pola sistem pemerintahan? Bagaimana pola sistem pemerintahan?		Wawancara: LSM, DPRD, Dokumen Wawancara	✓
3	Dinamika politik pemerintahan Semarang	Bagaimana pengaruh reformasi pada reformasi? 1. Partai apa yang menguasai pasca reformasi? 2. Walikota dibukung partai apa?	Kelembagaan Walikota Praktik politik	Academisi, DPRD IV, Warga, Pengamat, LSM, Bappenas, DPRD IV, Dinas PU, DISTARU, Dinas Bina? DPM, DPRD IV, DPRD Ulu, LSM, Warga	✓
4	Kelembagaan politik di tingkat public goods	Bagaimana mekanisme pengambilan? Bagaimana hubungan antara dan bina?		Wawancara: DPRD IV, Pengawasan, Komunitas, Konsepsi?	✓
5	Proses pengambilan public goods	Siapa saja aktor? Kerjasama di antara?	Kelompok dinas	Wawancara: DPRD IV, Dinas PU, DISTARU, Warga, Bina?	✓
6	Faktor pendukung kelembagaan infrastruktur	Sejarah mana masyarakat di kelas B kelas? Siapa saja aktor?	Musrenbang, rapat RW Rapat RT Rapat Walikota	LSM, Warga, Akademisi, Pengamat	✓
7	Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur	Bagaimana Walikota bekerjasama dengan investor? Apakah pemerintah kota dalam branding kota?		Wawancara: Perguruan Tinggi, Konstruksi, Kontraktor	✓
8	Kelembagaan	Bagaimana pemerintah kota memuluskan kebijakan?	Local review atau dana perimbangan	Wawancara: DPRD IV, Dinas PU, DISTARU, Dinas Bina?	✓
9	Analisis pembiayaan	1. Anggaran diannual dari mana? 2. Rencana belanja dari APBD?	Local review atau dana perimbangan	Wawancara: DPRD IV, Dinas PU, DISTARU, Dinas Bina?	✓
10	Sumber dana pembiayaan infrastruktur			Wawancara: DPRD IV, Dinas PU, DISTARU, Dinas Bina?	✓

PERTANYAAN

A. Lanskap politik

1. Bagaimana situasi dasar system politik Kota Semarang?
2. Bagaimana perkembangan rezim pasca reformasi?
3. Bagaimana pola dan model rezim Walikota Semarang selama 2016-2018?

B. Public Goods

1. Bagaimana kiat pemerintah khususnya Walikota dalam mewujudkan cita-cita daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan tentang di RPJMD 2016-2021?
2. Strategi Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas infrastruktur kota melalui kebijakan program pengembangan system jaringan jalan yang terpadu dengan target Rp 419 M (RPJMD 2016-2021). Apakah dengan anggaran sebesar ini tidak merugikan sumber pendapatan daerah atau adakah sumber anggaran lain?
3. Bagaimana proses distribusi *public goods* khususnya di Kecamatan Mijen?
4. Adakah mekanisme pelelangan pembangunan jalan? Bagaimana prosesnya?
5. Masalah apa yang muncul dalam pengadaan *public goods* khususnya infrastruktur jalan di Kecamatan Mijen?

C. Impact

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan infrastruktur jalan?
2. Bagaimana hubungan struktur social-struktur kekuasaan-relasi kekuasaan secara historis?

Lampiran 3. Narasumber Penelitian

Jabatan	Nama	Tanggal Penelitian
Kepala Sub Bidang Infrastruktur (BAPPEDA Kota Semarang)	Ismet	27 Mei 2019
Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang dan Kader PDI-P	Kadarlusman	29 Mei 2019
Wakil Kepala Sub Bidang Bina Marga (Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	Zarkoni	24 Mei 2019
Kepala UPTD Wil Barat/ UPTD I (Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)	M. Jumi'an	29 Mei 2019
Kepala Sub Bagian Tata Ruang (Dinas Tata Ruang Kota Semarang)	Transiska	21 Mei 2019
Kepala Sub Bagian Unit Layanan Pelelangan (ULP)	Soekamto	29 Mei 2019
Kepala Sub Bagian Bagian Pembangunan (Kecamatan Mijen)	Maksum	21 Mei 2019

Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah	Ramulyo Adi Wibowo	24 Mei 2019
Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)	Mita Astari	24 Mei 2019
Kepala Kelurahan Mijen	Nuh	1 Mei 2019
PT Wijaya Karya (WIKA)	Maulana	29 Mei 2019

Lampiran 4. Dokumentasi



Wawancara bersama Wakil Kepala Sub Bidang Bina Marga
(Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)



Wawancara bersama Kepala UPTD Wil Barat/ UPTD I
(Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang)



Wawancara bersama Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang
Sekaligus Kader PDI-P



Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Tata Ruang
(Dinas Tata Ruang Kota Semarang)



Wawancara bersama Kepala Sub Bidang Infrastruktur
(BAPPEDA Kota Semarang)



Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Bagian Pembangunan
(Kecamatan Mijen)



Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Unit Layanan Pelanggan
(ULP Kota Semarang)



Wawancara bersama Kepala Kelurahan Mijen

Lampiran 5. Daftar Jalan Kota di Mijen

Daftar Jalan

Panjang Total Jalan : 76.004,77 Meter
Total Ruas Jalan : 40 Ruas

Tampilan 10 entri

Cari:

No	Nama Ruas	Kecamatan	Panjang Ruas (m)	Kode Ruas	Lebar (m)	Perkerasan	Status	Kondisi Umum	
1	Jl. Sodong	MUJEN	1588,46	3374.14.035	5,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
2	Jl. Gabu	MUJEN	2206,45	3374.14.010	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	SEDANG	Detail Jalan
3	Jl. Karangmalang	MUJEN	1572,79	3374.14.018	5,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
4	Jl. Banjarsari	MUJEN	774,24	3374.14.004	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	RUSAK BERAT	Detail Jalan
5	Jl. Arjuna Semanding	MUJEN	1153,43	3374.14.002	3,00	PAVING BETON	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
6	Jl. Kyai Aji	MUJEN	1711,9	3374.14.005	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	RUSAK BERAT	Detail Jalan
7	Jl. Kemantren	MUJEN	2930,95	3374.14.022	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
8	Jl. Bubakan Kliris	MUJEN	1024,08	3374.14.006	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
9	Jl. Kedung Begal	MUJEN	724,14	3374.14.020	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
10	Jl. Duduahan	MUJEN	833,51	3374.14.009	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	RUSAK RINGAN	Detail Jalan

Tampilan 1 sampai 10 dari 40 entri

Balik 2 3 4 Lanjut

Daftar Jalan

Panjang Total Jalan : 76.004,77 Meter
Total Ruas Jalan : 40 Ruas

Tampilan 10 entri

Cari:

No	Nama Ruas	Kecamatan	Panjang Ruas (m)	Kode Ruas	Lebar (m)	Perkerasan	Status	Kondisi Umum	
11	Jl. Untung Suropati	MUJEN	3875,33	3374.14.037	6,00	BETON/SEMEN	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
12	Jl. Robyong	MUJEN	3048,54	3374.14.030	6,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
13	Jl. Perkebunan Pesantren	MUJEN	3418,05	3374.14.027	9,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
14	Jl. Kebonroto	MUJEN	1578,04	3374.14.019	4,00	BATU KRILIK	JALAN KOTA	RUSAK BERAT	Detail Jalan
15	Jl. Jatikalangan	MUJEN	1473,41	3374.14.014	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
16	Jl. Jatisari	MUJEN	1505,07	3374.14.015	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
17	Jl. Puroosari	MUJEN	2421,78	3374.14.028	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	SEDANG	Detail Jalan
18	Jl. Bandung Sari	MUJEN	2728,45	3374.14.003	4,00	BETON/SEMEN	JALAN KOTA	SEDANG	Detail Jalan
19	Jl. Gang Musholla	MUJEN	456,34	3374.14.011	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	SEDANG	Detail Jalan
20	Jl. Dawung	MUJEN	1385,75	3374.14.007	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	SEDANG	Detail Jalan

Tampilan 11 sampai 20 dari 40 entri

Balik 3 4 Lanjut

Daftar Jalan

Panjang Total Jalan : 76.004,77 Meter
Total Ruas Jalan : 40 Ruas

Tampilan entri

Cari:

No	Nama Ruas	Kecamatan	Panjang Ruas (m)	Kode Ruas	Lebar (m)	Perkerasan	Status	Kondisi Umum	
21	Jl. Kongkong	MUJEN	2082,52	33.74.14.023	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	RUSAK RINGAN	Detail Jalan
22	Jl. Jatbarang	MUJEN	5759,03	33.74.14.013	6,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
23	Jl. Kuripan	MUJEN	2922,24	33.74.14.024	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
24	Jl. Taman Durian (Sabara Poldal)	MUJEN	767,68	33.74.14.036	8,00	PAVING BETON	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
25	Jl. Kali Getas	MUJEN	1782,92	33.74.14.016	5,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
26	Jl. Sikretrek	MUJEN	490,53	33.74.14.034	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
27	Jl. Dudak	MUJEN	1043,7	33.74.14.008	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	SEDANG	Detail Jalan
28	Jl. Kampung Jambon	MUJEN	1912,91	33.74.14.017	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	SEDANG	Detail Jalan
29	Jl. Palapa	MUJEN	795,68	33.74.14.026	5,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	SEDANG	Detail Jalan
30	Jl. Wonolopo 1	MUJEN	818,37	33.74.14.039	4,00	PAVING BETON	JALAN KOTA	SEDANG	Detail Jalan

Tampilan 21 sampai 30 dari 40 entri

Balik 1 2 **3** 4 Lanjut

Daftar Jalan

Panjang Total Jalan : 76.004,77 Meter
Total Ruas Jalan : 40 Ruas

Tampilan entri

Cari:

No	Nama Ruas	Kecamatan	Panjang Ruas (m)	Kode Ruas	Lebar (m)	Perkerasan	Status	Kondisi Umum	
31	Jl. Wonolopo	MUJEN	1771,9	33.74.14.038	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
32	Jl. Bentur	MUJEN	905,68	33.74.14.005	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
33	Jl. Sapen	MUJEN	1314,95	33.74.14.032	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	RUSAK BERAT	Detail Jalan
34	Jl. Wonoyoso	MUJEN	720,9	33.74.14.040	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
35	Jl. R.M. Hadi Subeno Sosrowardoyo	MUJEN	10006,07	33.74.14.029	14,00	BETON/SEMEN	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
36	Jl. Internal Pemerintahan Kota Semarang	MUJEN	824,49	33.74.14.012	4,00	TANAH	JALAN KOTA	RUSAK BERAT	Detail Jalan
37	Jl. Robyong 1	MUJEN	604,08	33.74.14.031	3,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan
38	Jl. Kedung Jangan	MUJEN	1351,62	33.74.14.021	4,00	BATU KRILIK	JALAN KOTA	RUSAK BERAT	Detail Jalan
39	Jl. Amarta	MUJEN	16177,9	33.74.14.001	4,00	PAVING BETON	JALAN KOTA	RUSAK BERAT	Detail Jalan
40	Jl. Sidodadi	MUJEN	1211,1	33.74.14.033	4,00	ASPAL HOT MIX	JALAN KOTA	BAIK	Detail Jalan

Tampilan 31 sampai 40 dari 40 entri

Balik 1 2 3 **4** Lanjut

Lampiran 6 . Data-data Pemenang Lelang

Pemenang Lelang Umum Jl Bandungsari Raya Mijen Tahun 2018

Informasi Tender			
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak			
Kode Tender	3566108		
Nama Tender	Peningkatan Jalan Bandungsari Raya - Kaligetas		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	14345375	Peningkatan Jalan Bandungsari Raya - Kaligetas	APBD
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2018		
Keterangan			
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Semarang		
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Sistem Pengadaan	Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	APBD 2018		
Nilai Pagu Paket	Rp 1.481.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 1.414.796.000,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
	Lokasi Pekerjaan	• Jalan Bandungsari Raya-Kaligetas (DPU) - Semarang (Kota)	
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Kecil	
Syarat Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Ijin Usaha 		
	<p>Izin Usaha</p> <p>SBU, Klasifikasi: Sipil ; Sub Klasifikasi: Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara (S1003) ; Kategori Usaha : Kecil yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku</p>		
Peserta Tender	<ul style="list-style-type: none"> Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Laporan SPT Tahun 2016/2017 		
	102 peserta		

LPSE Kota Semarang - 19 Juli 2019 20:50

Sumber: LPSE Kota Semarang

Pemenang Lelang Umum Jalan Iman Soeparto Mijen Tahun 2017

Informasi Tender			
Pengumuman			
Peserta			
Hasil Evaluasi			
Pemenang			
Pemenang Berkontrak			
Kode Tender	3222108		
Nama Tender	PENINGKATAN JALAN IMAN SOEPARTO		
Rencana Umum Pengadaan	Kode RUP	Nama Paket	Sumber Dana
	12502200	PENINGKATAN JALAN IMAN SOEPARTO	APBD, Lainnya
Tanggal Pembuatan	01 Juni 2017		
Keterangan			
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	Pemerintah Daerah Kota Semarang		
Satuan Kerja	DINAS PEKERJAAN UMUM		
Kategori	Pekerjaan Konstruksi		
Sistem Pengadaan	Lelang Pemilihan Langsung - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur		
Tahun Anggaran	Gabungan APBN dan APBD 2017 APBD 2017		
Nilai Pagu Paket	Rp 5.100.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp 4.350.577.000,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
	Lokasi Pekerjaan	• SEMARANG - Semarang (Kota)	
	Kualifikasi Usaha	Perusahaan Non Kecil	
Syarat Kualifikasi	<p>* Ijin Usaha</p> <p>Izin Usaha Klasifikasi Usaha</p> <p>IUJKN Bidang : Sipil Subbidang : Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali jalan layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landasan Pacu Bandara Kode : SI 003 KUALIFIKASI NON KECIL</p> <p>* Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir</p>		
Peserta Tender	69 peserta		

LPSE Kota Semarang - 19 Juli 2019 20:42

Sumber: LPSE Kota Semarang

Pemenang Lelang Umum Jasa Konsultansi Badan Usaha DED Lingkar Luar Segmen Mijen Cangkiran Perintis Kemerdekaan Tahun 2016

Informasi Tender			
Pengumuman Peserta Hasil Evaluasi Pemenang Pemenang Berkontrak			
Kode Tender	2470108		
Nama Tender	DED Lingkar Luar Segmen Mijen Cangkiran Perintis Kemerdekaan		
Rencana Umum Pengadaan			
Tanggal Pembuatan	12 Mei 2016		
Keterangan			
Tahap Tender Saat ini	Tender Sudah Selesai		
Instansi	ULP KOTA SEMARANG		
Satuan Kerja	Dinas Bina Marga Kota Semarang		
Kategori	Jasa Konsultansi Badan Usaha		
Sistem Pengadaan	Seleksi Umum - Prakuifikasi Satu File - Pagu Anggaran		
Tahun Anggaran	APBD 2016		
Nilai Pagu Paket	Rp. 750.000.000,00	Nilai HPS Paket	Rp. 749.477.000,00
Jenis Kontrak	Cara Pembayaran	Harga Satuan	
	Lokasi Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Bina Marga Kota Semarang - Semarang (Kota) 	
	Syarat Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Ijin Usaha Izin Usaha Klasifikasi IUJK,SBU KLasifikasi Perencanaan Rekeyasa, Sub Klasifikasi Jasa Desain Rekeyasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi (RE104) Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2015; 	
	Peserta Tender	14 peserta	

Sumber: LPSE Kota Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Af'idatun Nisak
2. NIM : 1506016010
3. Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 22 Juni 1998
4. Alamat : Jl. Aira AF V No. 17, Ngaliyan, Semarang.
5. No. Hp : 085876621402
6. Email : nisakafidatun@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

No	Jenjang Pendidikan	Tahun Kelulusan
1	SD Negeri Pucuksari Weleri	2009
2	SMP Negeri 1 Weleri Kendal	2012
3	SMA Darul 'Ulum 1 Unggulan BPP-T Jombang	2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 25 Juli 2019

Af'idatun Nisak
1506016010